



PUTUSAN
NOMOR 11/G/2018/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

1. Badan Pimpinan Cabang PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI) Kota Batam, yakni asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa akomodasi perhotelan dan restoran di wilayah Kota Batam, beralamat di Nagoya Mansion Hotel & Resident jalan Imam Bonjol Kampung Utama Nomor 1 Kota Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Badan Perhimpunan Daerah Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Nomor: 01-30/KPTS/PHRI/BPDKepri/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017, diwakili oleh MUHAMMAD MANSYUR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta Pengurus SP Hotel Batu Aji serta menjabat sebagai Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, beralamat di Batam Nirwana Residence, Blok F2 Nomor 15, RT 002, RW 007, Patam Lestari, Sekupang Kota Batam, dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT I ;**



2. PERKUMPULAN GALANGAN KAPAL DAN LEPAS PANTAI

BATAM atau disebut juga **Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA)**, yakni asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang Galangan Kapal dan Lepas Pantai di Kota Batam, beralamat di Komplek Ruko Pluto Blok III Nomor 7, Kelurahan Tanjung Uncang, Batuaji Kota Batam, yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 09 tanggal 03 Agustus 2017 dihadapan BUN HAI, SH.,M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Batam, diwakili oleh SARWO EDIE SETIJONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta pengurus galangan kapal, serta menjabat sebagai Ketua *Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA)*, beralamat di Perumahan GMP Tahap II Blok B1 Nomor 8 Tanjung Sengkuang, Kota Batam, yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2018 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**

3. Dewan Pengurus Daerah REALESTAT INDONESIA (REI)

Khusus Batam, yaitu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang realestat di Kota Batam, beralamat di Gedung GRIYA REI Batam, Jalan Engku Putri Komplek REI Office Park, Batam Center Kota Batam yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Nomor: 012/Kpts/DPP-REI/IV/2017 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPD Khusus Kota Batam, tanggal 05 April 2017, diwakili oleh Ir. ACHYAR ARFAN, MM.,MBA., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengusaha Realestat, serta menjabat sebagai Ketua DPD REI Batam,beralamat di Komplek Villa Idaman Nomor 23, RT 001, RW



005, Kelurahan Batu Selicin, Lubuk Baja-Kota Batam dan ROBINSON TAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengusaha Realestat serta menjabat sebagai Sekretaris DPD REI Batam, beralamat di The Central Green House Nomor 56, RT 02, RW 05, Kelurahan Sukajadi, Batam Kota-Kota Batam yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT III**

4. Dewan Pengurus Daerah GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPEKSINDO) Propinsi

Kepri yakni asosiasi yang menaungi perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi di Kepulauan Riau, beralamat di Komplek Ruko Town House Blok D Nomor 1 Mediterania-Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat GAPEKSINDO Nomor: 24/SK/MUSDA/III/KEPRI/DPP-GPS/II/2018 Tentang Bentuk dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah GAPEKSINDO Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Februari 2018, diwakili oleh JUNAIDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengusaha Konstruksi serta menjabat sebagai Ketua DPD GAPEKSINDO Kepri, beralamat di Komplek Duta Mas Blok A3 Nomor 12 Batam Center-Kota Batam yang dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT IV**

5. PT. LINKEN MULTI KARYA, Perusahaan berbadan Hukum Republik Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 160 Tanggal 23 Oktober 2014 dibuat dihadapan Yondri Darto, SH Notaris di



Batam, bergerak dibidang konstruksi pembangunan dan perbaikan kapal, beralamat di Komplek Nogoya Square Blok A Nomor 48-49 Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh SOPIAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, beralamat di Komplek Nagoya Square Blok A Nomor 48-49 Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT V**

6. PT. EUGOSS INDONESIA PRATAMA, yakni perusahaan berbadan hukum Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 07 Oktober 2014 dihadapan CHANDRA LIM, SH.,LLM Notaris di Jakarta Utara, bergerak dibidang Konstruksi Galangan Kapal dan Module, beralamat di KomplekTiban Center Blok O Nomor 9, Sekupang Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh RONY TAMSTIL, warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, beralamat di Rukan Bukit Golf Mediterania Blok E 27, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT VI**

Masing-masing tersebut diatas telah memberikan kuasanya kepada:-----

1. EDY

HARTONO,S.H.;-----

2. NUR **WAFIQ**

WARODAT,S.H.;-----

3. YOHANES

HARIYANTO,S.H.;-----



4. **BINTORO** **ARIF**

WASKITO,S.H;-----

5. **ELLY** **IDAYATI**

ZUBAIDY,S.H;-----

Masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat
berkantor pada EDY HARTONO & WARODAT *Law Firm*, beralamat
di jalan Gajah Mada Komplek Ruko Tiban Center Blok C Nomor 4,
Sekupang, Kota Batam;-----
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Gedung A 1
Lantai IV Pulau Dompok, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau,
dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN,

SH.,MH;-----

Jabatan : Advokat

Alamat : Jalan Pedati Raya Nomor 6, RT.15, RW.07, Cipinang

Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur;-----

2. UPIK,

SH.,MH;-----

Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum pada Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Alamat : Lantai 2 Gedung A Kompleks Perkantoran Pemprov
Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Pulau Dompok,
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;-----



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/kdh-Kepri-
Kuasa/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batuampar dan sekitarnya yang diwakili oleh Ketua DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan Sekitarnya atas nama **TENGKU AFKANASRI** berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batu Ampar Dan Sekitarnya;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI I**;

3. Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Jovan Technologies yang diwakili oleh Para Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan FPBI PT. Jovan Technologies atas nama **HESTI BR SINAGA** selaku Ketua, **R.A RAHMAN** selaku Wakil Ketua dan **DINI** selaku Departemen Advokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 94/A/SK/PP-FPBI/III/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI II**;

4. Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam yang diwakili oleh Para Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam yaitu **MASMUR SIAHAAN, SH** selaku Ketua Cabang, **AHMAD KURNIAWAN ANTONI** selaku Wakil Ketua Cabang dan



HERNAWATI, SH selaku Departemen Advokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 114/A/SK/PP-FPBI/VIII/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Cabang Kota Batam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI III;**

5.

Dewan

Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) Kota Batam yang diwakili oleh Sekretaris DPC FSB KAMIPARHO KSBSI atas nama SURYA DHARMA SITOMPUL berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: E.056/SPT/DPC/FSB-KMP/KSBSI/VIII/2018/Btm, tanggal 21 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Nomor: 051/DPP FSB Kamiparho/Int/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Kota Batam;--

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI IV;**

6. Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

(FSPMI) Kota Batam yang diwakili oleh ALFOTONI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kepulauan Riau Nomor Kep:007/B/DPW-FSPMI/KEPRI/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Tentang Penetapan Susunan Kepersonaliaan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030pdt/MPP/PTUN.TPI/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;-----



Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI V;**
7. Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa

Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPPJM FSPMI) Kota Batam yang diwakili oleh PANUSUNAN SIREGAR berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Nomor 006/SK/PP SPPJM-FSPMI/JKT/V/2016 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Kota Batam Periode 2016-2020, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030pdt/MPP/PTUN.TPI/ VIII/2018 tanggal 21

Agustus 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI VI;**
8. Dewan

Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, Industri dan Elektrik-Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK SBSI) Kota Batam yang diwakili oleh MUHAMMAD ZULKIFLI berdasarkan Surat Keputusan **Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Otomotif, Mesin, Industri dan Elektrik-Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK SBSI)** Nomor:000418/DPP-F Lomenik SBSI/KEP/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 Tentang Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Otomotif, Mesin, Industri dan Elektrik-Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK SBSI) Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030pdt/MPP/PTUN.TPI/ VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI VII;**
Ketiganya yaitu Tergugat Intervensi V, Tergugat Intervensi VI,

Tergugat Intervensi VII telah memberi kuasa khusus kepada:-----
1. Makrub

Pane, SH;-----



2. Aksa,

SH;-----

3. Yadi

Mulyadi, SH;-----

4. Deni Feri

Silalahi, SH;-----

kesemuanya warganegara Indonesia, Para Advokat/Pengacara dari

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Makrub Pane & Partner Law

Office, beralamat di Komplek Ruko Tembesi Poin Blok C22A

Kelurahan Kibing Batuaji;-----

9. Dewan

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam

yang diwakili oleh Ketua DPC F SP PAR SPSI Kota Batam atas

nama SUBRI WIJONARKO berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam Nomor: SK.01/DPC

KSPSI/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Susunan Personalia dan

Pengurus Penggantian Antar Waktu DPC F SP PAR SPSI Kota Batam

Periode 2018-2021;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT INTERVENSI VIII;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; -----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung

Pinang Nomor : 11/PEN-DIS/2018/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2018

tentang Lolos Dismissal

Proses;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung

Pinang Nomor : 11/PEN-MH/2018/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2018



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 11/PEN-PPJS/2018/PTUN.TPI tanggal 30 Juli 2018;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2018/PTUN.TPI tanggal 31 Juli 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2018/PTUN.TPI tanggal 14 Agustus 2018 tentang Hari Persidangan;-----

6. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/G/2018/PTUN.TPI, tertanggal 20 Agustus 2018 tentang Masuknya Pihak ketiga; -----

7. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/G/2018/PTUN.TPI, tertanggal 4 September 2018 tentang Masuknya Pihak ketiga; -----

8. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 11/G/2018/PTUN.TPI, tertanggal 16 Oktober 2018 tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa; -----

9. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; ---

10. Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pihak;-----

11. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

12. Telah membaca berkas perkara *a quo*;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juli 2018, dalam Register Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.TPI serta gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018;-----

Adapun pengajuan gugatan antara lain kami sampaikan sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM PARA
PENGGUGAT-----**

Bahwa kedudukan hukum PARA PENGGUGAT selaku subjek dalam perkara *a quo* adalah sah berdasarkan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa PENGGUGAT I adalah wadah organisasi pengusaha yang bergerak di bidang usaha sektor Hotel & Restoran di wilayah Kota Batam, yang berdasarkan lampiran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 digolongkan dalam SEKTOR I berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 bernomor kode 5511, dan 5610, dengan kewajiban membayar Upah Minimum Sektor Perbulan ditentukan sebesar Rp. 3.528.537,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah;-----



- Bahwa PENGGUGAT II adalah wadah organisasi pengusaha yang bergerak di bidang usaha Galangan Kapal dan Lepas Pantai di wilayah Kota Batam, yang berdasarkan lampiran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 digolongkan dalam SEKTOR III berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 bernomor kode 3011 dengan kewajiban membayar Upah Minimum Sektor Perbulan ditentukan sebesar Rp. 3.611.664,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);-----
- Bahwa PENGGUGAT III adalah wadah organisasi pengusaha yang bergerak di bidang usaha Realstate di wilayah Kota Batam, yang berdasarkan lampiran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 digolongkan dalam SEKTOR I berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 bernomor kode 6811 dengan kewajiban membayar Upah Minimum Sektor Perbulan ditentukan sebesar Rp. 3.528.537,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);----
- Bahwa PENGGUGAT IV adalah wadah organisasi pengusaha yang bergerak di bidang usaha Kontruksi di Kepulauan Riau termasuk di Pulau Batam, yang berdasarkan lampiran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 digolongkan dalam SEKTOR III berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 bernomor kode 4101 dengan kewajiban membayar Upah Minimum Sektor Perbulan ditentukan



sebesar Rp. 3.611.664,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);-----

- Bahwa PENGGUGAT V dan VI adalah subjek hukum yang memiliki dan selaku pengurus perusahaan yang kegiatan usahanya termasuk dalam lingkup konstruksi galangan kapal dan module dalam kategori non-UKM, yang berdasarkan lampiran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 digolongkan dalam SEKTOR III berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 bernomor kode 3011 dengan kewajiban membayar Upah Minimum Sektor Perbulan ditentukan sebesar Rp. 3.611.664,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);-----

- Bahwa sebagai wadah organisasi, pelaku bidang usaha serta pelaku kegiatan usaha langsung, PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan langsung dibidang regulasi khusus pada sektor bidang usaha masing-masing dalam hal ini termasuk Ketentuan tentang pengupahan, sehingga berwenang untuk mewakili dan menyuarakan serta melindungi kepentingan diri wadah asosiasi serta para anggotanya sesuai anggaran dasar masing-masing;-----

- Bahwa PENGGUGAT I, II dan III pula adalah subjek yang menurut hukum memiliki kewenangan dalam merundingkan dan menyepakati besaran Upah Minimum Sektor bersama-sama dengan Serikat Buruh pada sektor masing-masing yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang PENGUPAHAN; dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 yang berbunyi:-----

*“ Besaran Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan /atau Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh **asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan.**-----*

- Bahwa PARA PENGGUGAT dan seluruh anggota organisasi adalah selaku pihak yang terdampak langsung atas kewajiban untuk menjalankan Keputusan TERGUGAT nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018, sehingga objek TUN tersebut secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT dan masing-masing anggotanya;-----

- Bahwa PARA PENGGUGAT serta seluruh anggota organisasi merasa keberatan sehingga dirugikan akibat terbitnya Keputusan TERGUGAT nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang benar dengan memperhatikan kondisi ekonomi dalam penentuan sektor unggulan, serta memperhatikan aturan hukum yang secara tegas mengatur tentang Upah Minimum Sektor sehingga menimbulkan akibat hukum yang memberatkan bagi PARA PENGGUGAT;-----



- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Maka PARA PENGGUGAT sebagai wadah organisasi Pengusaha sektor dan bidang usaha masing-masing di Kota Batam mempunyai kedudukan hukum yang sah dan benar untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dalam rangka mewakili dan membela kepentingan hukum PARA PENGGUGAT sendiri selaku wadah organisasi sektor, maupun kepentingan para anggotanya masing-masing yang keberatan atas terbitnya surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek perkara ini;

II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang berbunyi:-----

” Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----



- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan Ketentuan perundangundangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";-----

Maka Surat Keputusan TERGUGAT nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN
GUGATAN-----**

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018, PARA PENGGUGAT mengetahui kabar dari group media sosial dan media massa online bahwa Gubernur Kepulauan Riau (TERGUGAT) telah menerbitkan dan menandatangani Keputusan nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018; PARA PENGGUGAT selanjutnya mencari informasi lebih lanjut terkait isi Keputusan yang telah ditetapkan TERGUGAT terkait UMS Kota



Batam tahun 2018, dan pada akhirnya PARA PENGGUGAT mendapatkan salinan dalam bentuk *soft copy* dari Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018;-----
Bahwa setelah PARA PENGGUGAT mempelajari isi dari Keputusan nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018, ternyata dalam keputusan TERGUGAT tersebut diketahui bahwa sektor usaha PARA PENGGUGAT adalah termasuk sektor dan jenis usaha yang dikategorikan UNGGULAN sehingga diwajibkan untuk membayar Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018, dimana:-----

- PENGGUGAT I yakni Kelompok Usaha sesuai KBLI 2009 memiliki nomor kode 5511, dan 5610 ditentukan masuk dalam sektor I dengan penentuan upah minimum sebesar Rp. 3.528.537,- perbulan;-----
- PENGGUGAT II yakni Kelompok Usaha sesuai KBLI 2009 memiliki nomor kode 3011 ditentukan masuk dalam sektor III dengan penentuan upah minimum sebesar Rp. 3.611.664,- perbulan;-----
- PENGGUGAT III yakni Kelompok Usaha sesuai KBLI 2009 memiliki nomor kode 6811 ditentukan masuk dalam sektor I dengan penentuan upah minimum sebesar Rp. 3.528.537,- perbulan;-----
- PENGGUGAT IV yakni Kelompok Usaha sesuai KBLI 2009 memiliki nomor kode 4101 ditentukan masuk dalam sektor III dengan penentuan upah minimum sebesar Rp. Rp. 3.611.664,- perbulan;-----



Sehingga PARA PENGGUGAT yang tidak setuju dan merasa keberatan atas pemberlakuan Keputusan nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018, masih dibenarkan dalam mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai dasar dan pedoman bagi Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) telah mengatur secara tegas dan jelas, antara lain sebagai berikut:-----

bahwa:-----

pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;-----
Ayat 2. Penetapan Upah minimum sektor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan



pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan

pengupahan provinsi atau dewan pengupahan

kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

Adapun Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78

Tahun 2015 tentang PENGUPAHAN pula menyebut:-----

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah Minimum Sektor

Provinsi dan atau Kabupaten Kota diatur dengan

Peraturan Menteri”;-----

b) Bahwa mengenai Upah Minimum Sektor (UMS) tersebut,

didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7

tahun 2013, pada Pasal 11 ayat (1) pula telah menyebut

bahwa:-----

“ Selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a gubernur dapat menetapkan Upah

Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan /atau Upah

Minimum Sektor Kota (UMSK) atas kesepakatan

organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat

buruh di sektor yang bersangkutan.”-----

sehingga berdasarkan materi Pasal tersebut diketahui bahwa

penetapan dan pemberlakuan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota

adalah suatu hal yang **tidak bersifat wajib**, namun apabila

Gubernur dalam hal ini TERGUGAT bermaksud menetapkan Upah

Minimum Sektor (UMS) Kota maka hal tersebut harus didasarkan

pada adanya “Kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat

pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan”;-----

Selanjutnya, pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013, secara tegas

mengatur

bahwa :-----



1) *Besaran Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan /atau Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan.*

2) *Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketentuanagakerjaan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan /atau Upah Minimum Sektor Kota (UMSK).-----*

-

Sehingga berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang UPAH MINIMUM, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang PENGUPAHAN masing-masing secara tegas telah mengatur bahwa Upah Minimum Sektor baik Propinsi maupun Kota adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / buruh pada sektor yang bersangkutan;-----

c) Adapun peranan dan fungsi dari Dewan Pengupahan Kota terkait Upah Minimum Sektor (UMS) Kota berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013, ada pada penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai :

a. homogenitas

perusahaan;-----




- b. jumlah
perusahaan;-----
- c. jumlah tenaga
kerja;-----
- d. devisa yang
dihasilkan;-----
- e. nilai tambah yang
dihasilkan;-----
- f. kemampuan
perusahaan;-----
- g. asosiasi perusahaan;
dan-----
- h. serikat pekerja/serikat buruh
terkait.-----

guna menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan;-----

d) Sehingga, prosedur penerbitan Surat Keputusan Tentang Upah

Minimum Sektor berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas adalah sebagaimana skema sebagai berikut :-----



V. PELANGGARAN SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN



Bahwa ternyata pada tanggal 08 Juni 2018, Gubernur Kepulauan Riau (TERGUGAT) tiba-tiba saja menerbitkan Surat Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya;-----
Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang dibebani kewajiban sebagaimana materi dalam Surat Keputusan nomor 804 tahun 2018 merasa terkejut sebab tidak pernah dilibatkan dalam penentuan sektor unggulan maupun jumlah angka minimum yang telah ditetapkan, sehingga menurut hemat PARA PENGGUGAT Keputusan Gubernur nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 sebagai objek sengketa tersebut CACAT HUKUM karena telah menyalahi prosedur yang selama ini menjadi pedoman sebagaimana diuraikan diatas, antara lain sebagai berikut:-----

A. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

a) Bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 secara tegas mengatur bahwa :

Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:-----

a. homogenitas perusahaan;-----

b. jumlah

perusahaan;-----

c. jumlah tenaga kerja; -----



d. devisa yang dihasilkan; -----

e. nilai tambah yang dihasilkan;

f. kemampuan

perusahaan;-----

g. asosiasi perusahaan;

dan-----

h. serikat pekerja/serikat buruh terkait.-----

Bahwa pada kenyataannya Dewan Pengupahan Kota Batam hingga gugatan ini diajukan belum pernah sekalipun melakukan porsi tugasnya dalam melaksanakan Penelitian dan Penghimpunan data dan informasi guna menentukan sektor unggulan di Kota Batam sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013;-----

Bahwa dengan tidak adanya penelitian guna menentukan sektor Unggulan oleh Dewan Pengupahan Kota Batam, maka Gubernur Kepulauan Riau telah mereka-reka sendiri, telah mengarang-ngarang sendiri, serta secara sewenang-wenang bertindak tanpa landasan hukum yang jelas dalam menetapkan sendiri sektor-sektor usaha yang dianggap Gubernur Kepulauan Riau sebagai sektor-sektor Unggulan tanpa memiliki tolak ukur yang jelas, sedangkan kewenangan penentuan sektor unggulan adalah bukan melekat pada Gubernur Kepulauan Riau, melainkan hasil penelitian dan penghimpunan data informasi Dewan Pengupahan Kota Batam;-----

b) Bahwa Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 secara tegas mengatur bahwa:---

"Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang



selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.”-----

Bahwa pada kenyataannya, hingga gugatan ini diajukan Dewan Pengupahan Kota Batam sendiri belum pernah sekalipun menyampaikan laporan hasil kajian maupun penelitian dan penghimpunan data informasi yang menyebut bahwa sektor usaha PARA PENGGUGAT adalah termasuk sebagai sektor usaha Unggulan di Kota Batam, sehingga jika PARA PENGGUGAT selaku pihak yang berkompeten dalam merundingkan UMSK saja tidak pernah tahu tentang adanya penelitian, penghimpunan informasi dan penetapan klasifikasi sektor unggulan, maka dengan demikian Gubernur Kepulauan Riau maka sektor-sektor yang dianggap sebagai unggulan pada Lampiran Surat Keputusan Gubernur nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang UMSK Batam 2018 adalah hasil dari produk *illegal* dan *unprosedural*;-----

c) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang, yakni:-----

- Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang PENGUPAHAN;-----

- Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang UPAH MINIMUM;-----

Yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa:-----
“Besaran Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) dan /atau Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan



dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan.”-----
Ternyata dalam menerbitkan Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya, TERGUGAT tidak memiliki hasil kesepakatan apapun yang pernah dibuat oleh asosiasi perusahaan dalam hal ini PARA PENGGUGAT dengan serikat pekerja di sektor masing-masing; Dengan demikian maka Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini telah melanggar pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dinyatakan batal atau tidak sah.-----

B. TERGUGAT sengaja memuat kekeliruan sebagai dasar Penetapan Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya;-----

a) Bahwa Keputusan TERGUGAT nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 dalam redaksinya tertulis telah memperhatikan beberapa hal diantaranya:-----

- Surat Walikota Batam Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat DPK Batam Terkait Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam Tahun 2018;
- Surat Walikota Batam Nomor : 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018 perihal Penetapan Upah Minimum Sektor Kota



(UMSK)

Batam

2018;-----

Dimana kedua surat dari Walikota Batam tersebut pada prinsipnya berisi tentang hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam yang telah mengambil keputusan dengan cara VOTING untuk menentukan besaran upah sektor di Kota Batam sebagai rekomendasi agar ditetapkan oleh TERGUGAT;-----

b) Bahwa rekomendasi besaran nilai Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam 2018 yang termuat dan sebagai materi dari ke-2 (dua) surat Surat Walikota Batam Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tersebut pada kenyataannya CACAT secara HUKUM, mengingat nilai besaran nilai Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam 2018 dalam kedua surat Walikota Batam tersebut bukan berasal dari hasil kesepakatan "*asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan*" sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang PENGUPAHAN, dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang UPAH MINIMUM, melainkan hasil dari keputusan yang berasal dari VOTING para anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam yang tidak memiliki kewenangan dalam membahas, menentukan, dan menyepakati besaran Upah Minimum Sektor mewakili asosiasi perusahaan sektor manapun di Kota Batam;-----

c) Bahwa TERGUGAT sendiri sebelumnya telah mengetahui bahwa materi dalam Surat WALIKOTA BATAM berisi materi

Halaman 26 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



penentuan besaran Upah Minimum Sektor Kota Batam 2018 adalah CACAT HUKUM, mengingat Dewan Pengupahan Kota Batam belum pernah melaksanakan kewajibannya yakni melakukan penelitian, menghimpun data dan informasi serta memutuskan sektor-sektor mana yang dianggap sebagai unggulan sesuai prosedur Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013, namun justru memutuskan sendiri secara VOTING besaran nilai Upah Minimum Sektoral yang bukan kewenangannya; Bahkan TERGUGAT sendiri telah menjawab kedua surat dari Walikota Batam Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tersebut dengan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393/SET tanggal 19 Maret 2018 yang pada prinsipnya menyebut:-----

- 1) Penetapan upah minimum sektor dilakukan setelah mendapatkan saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan kota sesuai tugas dan kewenangannya;-----
-
- 2) Dewan pengupahan kota melakukan Penelitian dan Penghimpunan data dan informasi guna menentukan sektor unggulan dan menyampaikannya kepada asosiasi perusahaan dan serikat perusahaan di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan;-----
- 3) Setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Dewan pengupahan Kota, Waslikota dapat segera mengambil langkah agar asosiasi perusahaan dan serikat perusahaan di



sektor yang bersangkutan berunding untuk berunding dan menyepakati besaran Upah Minimum Sektor;-----

4) Dalam surat Walikota Batam belum melalui mekanisme dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud diatas, untuk itu Walikota dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dimana hingga hari ini saran dan materi perbaikan mekanisme penentuan besaran UMS yang tertuang dalam Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393/SET tanggal 19 Maret 2018 tersebut belum juga dilaksanakan oleh Walikota Batam;-----

d) Akan tetapi ternyata TERGUGAT 08 Juni 2018 justru telah menandatangani Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 yang dalam redaksinya justru menyebut kedua surat Walikota Batam masing-masing Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang memuat materi rekomendasi besaran nilai Upah Minimum Sektor Kota Batam 2018 yang berasal dari mekanisme keliru dan CACAT HUKUM tersebut;-----

e) Bahwa walaupun dalam redaksi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 mencantumkan telah memperhatikan surat Walikota Batam masing-masing Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018,



namun ternyata isi dari Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 ternyata TIDAK SAMA dengan materi usulan besaran Upah Minimum Sektor sesuai Rekomendasi dalam Surat Walikota Batam yang berasal dari hasil VOTING anggota Dewan Pengupahan Kota Batam sendiri;-----

Dengan demikian semakin tidak jelas apa sebenarnya hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan serta perhatian dari TERGUGAT atas terbitnya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tersebut, yang terang justru Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya ditetapkan tidak sesuai prosedur yang ditetapkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;-----

C. Keputusan TERGUGAT nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya tidak mencerminkan KEPEKAAN terhadap kondisi ekonomi dan social yang terjadi di Kota Batam;---

Bahwa melihat kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) tahun 2017 lalu yang hanya bisa tumbuh di bawah 3% merupakan angka pertumbuhan ekonomi terendah diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 maka tampak



bahwa kondisi ekonomi KEPRI sedang mengalami pelambatan. Perkembangan ekonomi KEPRI tahun ini-pun dinilai belum cukup memuaskan, dimana berdasarkan catatan triwulan I (pertama) tahun 2018 hanya tumbuh sebesar 4,7% yang berarti mengalami kontraksi perlambatan 0,93% dibanding dengan Triwulan Ke-IV (empat) 2017;----

Perlu diketahui bahwa ekonomi di KEPRI merupakan cerminan dari kondisi ekonomi Batam, mengingat aktivitas ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau 70% (tujuh puluh persen) berada di Pulau Batam, sehingga penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi otomatis diikuti dengan jumlah ketersediaan lapangan kerja. Berdasarkan catatan data Disnaker Kota Batam jumlah pencari kerja di Batam saat ini mencapai 89.500 orang, namun yang lebih mengkhawatirkan berdasarkan data KADIN terdapat hampir 290 ribu orang pengangguran di Kota Batam, sehingga hal ini semestinya menjadi PERINGATAN bagi pemerintah untuk mencari solusi menciptakan lapangan kerja baru, bukan justru membebani sektor lapangan usaha yang sudah ada;-----

Bahwa dari sisi pengupahan sendiri, di Kota Batam saat telah diberlakukan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2018 sebesar Rp. 3.523.427,- dimana nilai Upah Minimum Kota Batam tersebut telah jauh melampaui Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Batam, selain itu pula telah ada jaring pengupahan minimum pada tingkat Propinsi Kepulauan Riau yang disebut Upah Minimum Provinsi (UMP), sehingga ditengah kondisi ekonomi Batam yang kurang memuaskan tidak ada kepentingan yang dianggap patut apalagi alasan yang mendesak untuk diberlakukannya Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam, baik dari sisi pemenuhan atas Kebutuhan Hidup Layak maupun alasan Kekosongan Regulasi Pengupahan;-----



Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pengusaha saat ini merasakan begitu beratnya beban mempertahankan usaha yang saat ini masih mampu bertahan namun lambat berjalan, sebagian besar anggota asosiasi PARA PENGGUGAT pada beberapa tahun terakhir ini secara realistis tidak lagi menargetkan keuntungan, usaha yang saat ini berjalan sebagian besar hanya menargetkan adanya project yang mampu menggerakkan kegiatan operasional usaha, demi menghindari penghentian dan penutupan usaha sehingga tetap mampu menjaga dan memastikan keberlangsungan kewajiban upah terhadap para pekerja/karyawannya;-----

Dengan adanya pemberlakuan Upah Minimum Sektor di Kota Batam oleh TERGUGAT justru menunjukkan betapa TIDAK PEKA-nya Pemerintah terhadap kondisi Batam saat ini, Upah Minimum Sektor telah menjadi pukulan baru bagi dunia usaha yang sedang bertahan ditengah krisis yang sedang terjadi di Batam sehingga dikhawatirkan dapat menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk melakukan rasionalisasi terhadap karyawannya.-----

D. Keputusan TERGUGAT nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan *a quo* dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT dalam proses penerbitan Objek Sengketa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun



2018 tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain:-----

➤ **Azas Kepastian Hukum**, suatu asas yang menghendaki agar TERGUGAT selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Keputusannya, dimana dalam proses dan mekanisme penentuan besaran nilai Upah Minimum Sektor dalam Objek Sengketa, TERGUGAT telah mengetahui bahwa mekanisme penentuan besaran nilai Upah Minimum Sektor adalah berdasarkan kesepakatan asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan, akan tetapi ternyata TERGUGAT telah menetapkan sendiri besaran Upah Minimum Sektor Kota Batam 2018 tanpa adanya kesepakatan asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan, sehingga melanggar Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang PENGUPAHAN, dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 tentang UPAH MINIMUM;-----

➤ **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara**, dimana TERGUGAT yang sejatinya telah mengetahui tentang adanya CACAT HUKUM dalam proses penentuan besaran Upah Minimum Kota Batam 2018 hasil VOTING anggota Dewan Pengupahan Kota Batam sebagaimana materi dari Surat Walikota Batam Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dan Nomor : 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, justru menggunakan kedua surat dari



Walikota tersebut sebagai pertimbangan dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tanpa melibatkan PARA PENGGUGAT selaku asosiasi perusahaan sektor di Kota Batam;-----

➤ **Azas Kepentingan Umum**, dimana pihak yang dibebankan kewajiban membayar upah minimum sebagai konsekwensi terbitnya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tidak lain adalah perusahaan-perusahaan anggota asosiasi PARA PENGGUGAT serta asosiasi lainnya, namun justru PARA PENGGUGAT sejak awal tidak pernah diundang, didengar pendapatnya, dilibatkan dalam perundingan, maupun dalam mengambil keputusan menyangkut kepentingan anggota PARA PENGGUGAT, namun tiba-tiba saja “DI-HUKUM” untuk membayar upah lebih tinggi dari yang semestinya;-----

➤ **Azas Kecermatan**, yang menghendaki agar TERGUGAT dalam menerbitkan setiap Keputusannya harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, dimana penerbitan Objek Sengketa disamping tidak didasarkan pada kesepakatan asosiasi perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh di sektor yang bersangkutan, juga secara substansial bertentangan dengan Surat TERGUGAT sendiri yang ditujukan kepada Walikota Batam nomor 561/0393/SET tanggal 19 Maret 2018;-----



➤ **Azas Keterbukaan**, dimana hingga saat ini Para Penggugat tidak pernah dipanggil, dimintai keterangan dan persetujuannya perihal Upah Minimum Sektor, namun TERGUGAT secara sepihak telah menetapkan Objek Sengketa tanpa dapat menjelaskan dari mana TERGUGAT memperoleh daftar sektor-sektor usaha unggulan yang dibebankan Upah Minimum Sektor, siapa pihak yang menentukan daftar sektor-sektor usaha unggulan tersebut, bagaimana mekanisme pemutusan sebagai sektor-sektor usaha unggulan tersebut, siapa yang menentukan besaran angka Upah Minimum sektor-sektor usaha unggulan tersebut dan lain sebagainya yang hal-hal tersebut masih menjadi MISTERI hingga gugatan ini diajukan;-----

➤ **Azas Professionalitas**, dimana TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa mengabaikan mekanisme dan langkah yang diamanatkan undang-undang; mengabaikan prosedur penelitian, pengumpulan informasi serta penentuan sektor usaha unggulan; mengabaikan prosedur perundingan dan mengabaikan maksud dari konsep dasar KESEPAKATAN / DISEPAKATI organisasi perusahaan dan serikat karyawan pada masing-masing sektor; mengabaikan hak-hak Para PENGGUGAT dengan sewenang-wenang menerbitkan Objek sengketa (*a bus de droit*).-----

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018 harus



dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada TERGUGAT diwajibkan
untuk mencabut Obyek Sengketa tersebut.-----
Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka mohon kiranya
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berkenan
untuk memeriksa perkara tersebut serta memutuskan sebagai berikut:-----
DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 804 tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya tanggal 08 Juni 2018;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 20 Agustus 2018 telah hadir calon Pihak ketiga bernama:-----

1. **TENGKU AFKANASRI** selaku selaku Ketua DPC F SP LEM SPSI Batuampar-Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.002/DPD/F-SP LEM-SPSI/KR/II/2015 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja



Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batu Ampar Dan Sekitarnya Periode 2015-2020 yang Surat Permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini diterima Pengadilan melalui Sub Bagian umum pada tanggal 8 Agustus 2018;-----

2. HESTI BR SINAGA Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Jovan Technologies berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 94/A/SK/PP-FPBI/III/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan, yang Surat Permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini diterima Pengadilan melalui Sub Bagian umum pada tanggal 15 Agustus 2018;-----

3. MASMUR SIAHAAN, SH Ketua Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 114/A/SK/PP-FPBI/VIII/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Cabang Kota Batam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, yang Surat Permohonannya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini diterima Pengadilan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2018;-----

Masing-masing dalam Surat Permohonan yang pada pokoknya mohon ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa yang sedang diperiksa;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pihak ke III;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan calon Pihak ketiga tersebut,
Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 20 Agustus 2018
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Intervensi yaitu Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batuampar dan Sekitarnya, Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Jovan Technologies dan Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam;-----
2. Menyatakan Para Pemohon Intervensi
yaitu:-----

2.1. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batuampar dan Sekitarnya sebagai pihak **TERGUGAT INTERVENSI I** ;-----

2.2. Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Jovan Technologies sebagai pihak **TERGUGAT INTERVENSI II** ;-----

2.3. Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam sebagai pihak **TERGUGAT INTERVENSI III** ;---

dalam Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN-TPI;-----



3. Menyatakan biaya Perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan

Sela ini akan diperhitungkan bersama Putusan Akhir ;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2018 yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

**I. Penetapan Objek Sengketa Berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan-----**

-

I.1. Bahwa Penggugat secara emosial dan tidak berdasar menyatakan

**“TERGUGAT sengaja memuat kekeliruan dasar Penetapan
Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang
Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018”.**

[vide Gugatan, halaman 16-17];-----

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatan *a quo* di mana
letak kesengajaan Tergugat sehingga menetapkan objek sengketa.
Dengan menggunakan kata “sengaja”, seharusnya Penggugat
membuktikan adanya unsur “sengaja” membuat kekeliruan dalam
menetapkan Objek Sengketa *a quo*. Namun, Penggugat tidak
membuktikan kebenarannya dalil *a quo*. Dengan demikian, beralasan
hukum Tergugat memohon agar Majelis Hakim mengenyampingkan dalil
a quo;-----

I.2. Bahwa Penggugat juga mengajukan dalil spekulatif dan tanpa dasar

ketika menyatakan bahwa “... Dewan Pengupahan belum pernah
melaksanakan kewajibannya yakni melakukan penelitian, menghimpun
data dan informasi serta memutuskan sektor-sektor mana yang
dianggap sebagai unggulan sesuai prosedur Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013,



namun justru memutuskan sendiri secara VOTING besaran nilai Upah Minimum Sektoral yang bukan kewenangannya.” [vide Gugatan, halaman 18];-----

I.3. Bahwa penetapan Objek Sengketa melalui proses panjang yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu:-----

1) Bahwa Surat dari Walikota Batam Nomor: 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, Perihal: Penyampaian Berita Acara Rapat DPK Batam terkait UMSK Batam Tahun 2018 dikirimkan kepada Gubernur, karena tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Permanaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Surat Walikota Batam tersebut kemudian juga dikembalikan oleh Gubernur Nomor: 561/0393/SET pada tanggal 19 Maret

2018;-----

2) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Surat Disnaker Kota Batam mengirim surat kepada Disnaker Provinsi Kepulauan Riau (Disnaker Prov. Kepri) untuk melengkapi kronologis pembahasan UMSK Batam 2018 dan pada tanggal 3 April 2018 Disnaker Prov. Kepri mengembalikan Surat Disnaker Batam tersebut, karena Surat Gubernur ditujukan kepada Walikota Batam;-----

3) Bahwa Surat Walikota Surat Walikota Batam Nomor: 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam 2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernur mengembalikan surat tertanggal 24 April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam 2018 karena bahan dan lampiran yang disampaikan



melalui Walikota Batam belum memenuhi mekanisme penetapan
upah sektoral;-----

4) Bahwa Aliansi Serikat Pekerja melakukan aksi di Kantor
Gubernur pada tanggal 25 April 2018, memaksa Gubernur untuk
menetapkan UMSK Batam sebelum tanggal 1 Mei 2018 dengan
membuat kesepakatan
tertulis.-----

5) Bahwa Gubernur Kepri pada tanggal 2 Mei 2018 melakukan
pertemuan dengan Kadin Kepri dan Apindo Kepri, dinataranya
membahas terkait masalah UMSK Batam karena kedua belah pihak
belum ada titik temu terkait UMSK Batam;-----

6) Bahwa Gubernur Kepri pada tanggal 4 Mei 2018 melakukan
pertemuan dengan Perwakilan Aliansi Serikat Pekerja untuk
mencari solusi terkait UMSK Batam karena kedua pihak masih
belum ada titik temu terkait UMSK Batam;-----

7) Bahwa Wakil Gubernur Kepri pada tanggal 14 Mei 2018
melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi Serikat Pekerja
untuk mencari solusi terkait UMSK
Batam;-----

8) Bahwa Gubernur, Ketua DPRD dan FKPD Provinsi Kepri pada
tanggal 15 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Perwakilan
Aliansi Serikat Pekerja dengan APINDO untuk mencari solusi terkait
UMSK Batam dan APINDO sepakat untuk membahasnya pada
tanggal 18 Mei 2018 setelah melakukan perundingan dengan
Dinaker Provinsi Kepri dan Dinaker
Batam;-----

9) Bahwa PHRI, BSOA dan APINDO tidak hadir dalam rapat yang
difasilitasi oleh Disnaker Provinsi Kepri dan Dinaker Batam tanggal
18 Mei 2018, dengan mengirim surat kepada Gubernur Kepri dan



APINDO juga mengirim surat kepada Gubernur terkait usulan

UMSK Batam 2018-----

10) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Dewan Pengupahan Provinsi

Kepri melaksanakan rapat pembahasan UMSK Batam 2018, tetapi

APINDO sebagai unsur pengusaha tidak hadir;-----

11) Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Kepri

mengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 (Objek

Sengketa);-----

12) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Gubernur Kepri melalui

Kadisnaker Provinsi Kepri mengadakan Konferensi Pers terkait

UMSK Bataam 2018 yang sudah ditandatangani oeh Gubernur

Kepri;-----

I.4. Bahwa Penggugat telah salah dan tidak berdasarkan atas hukum dengan menyatakan "Objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", karena sejalan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;-----

Bahwa Tergugat sudah benar dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, yang menyatakan bahwa "Selain Upah Minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Gubernur dapat menetapkan UMSP dan atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektoral yang bersangkutan".-----



Bahwa Penggugat tidak memahami frasa kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bahwa:-----

Ayat 1: Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektor provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;-----

Ayat 2: Penetapan Upah minimum sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya.”-----

I.5. Bahwa Penggugat telah salah dan tanpa dasar hukum dengan mengklaim bahwa “Objek Sengketa” ditetapkan tanpa melalui kajian mendalam dengan melakukan penelitian dan pengumpulan informasi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 [*vide* Gugatan halaman 15], yaitu bahwa:-----

“Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.”-----

Pernyataan Penggugat *a quo* adalah prematur, tanpa dasar serta asumsi belaka, karena bagaimana Penggugat dapat memastikan bahwa obyek sengketa ditetapkan tanpa suatu kajian mendalam? Setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana halnya obyek sengketa *a quo* dikeluarkan setelah melalui pertimbangan matang demi kepentingan umum, tidak seperti halnya sebuah cerita pendek yang



dihasilkan dari sebuah perenunangan semata. Dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat bahwa obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan.-----

Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar kepada Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

II. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan AAUPB.

Tergugat tidak melihat antara keluarnya obyek sengketa dengan pelanggaran prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa ketika Penggugat mencoba menjelaskan korelasi “asas kepastian hukum”, “asas profesionalitas”, “asas tertib penyelenggara negara”, “asas kepentingan umum”, “asas keterbukaan”, “asas proporsionalitas”, dan “asas akuntabilitas” dengan terbitnya obyek sengketa, sehingga penggunaan “AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik” dalam perkara *a quo* keliru (*misleading*) dan tidak mendasar (*baseless*).-----

Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

Bahwa Tergugat juga telah melihat korelasi antara pelanggaran “AAUPB” dengan terbitnya obyek sengketa, oleh karena Penggugat telah salah memahami mekanisme ditetapkannya obyek sengketa. Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*



menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

III. Petitum-----

Berkaitan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, Termohon (Gubernur Kepulauan Riau) memohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan amar sebagai berikut:-----

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi I telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

A. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN OBJEK SENGKETA

TUN :-----

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2018 yang selanjutnya di sebut KEPUTUSAN TERGUGAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



bersifat Kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----

2. Bahwa bunyi pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria secara Kumulatif yang bersifat :-----

- Kongkret-----

- Individual-----

- Final-----

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

3. Bahwa Surat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 201 tidak ditujukan kepada Subjek Perseorangan atau Badan Hukum tertentu, melainkan kepada semua orang dan badan hukum yang terkait dengan sektor-sektor yang dimaksud dalam objek sengketa

A quo, sehingga tidak memenuhi unsur Individual.-----

4. Bahwa Surat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 804 Tahun 2018 merupakan suatu Keputusan berfungsi Mengatur dalam pemberlakuannya secara Terus Menerus/Dauerhaftig bersifat Umum yang berfungsi Mengatur / Regeling bukan merupakan Kebijakan/Beschikking yang Sekali Selesai/einmalig.-----

5. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT berupa Surat Keputusan Nomor 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektol Kota Batam Bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat Pengaturan secara Umum maka sebagai pbanding kongkretnya



dapat dilihat sebagai perbandingan pada pengaturan di provinsi

lain yang juga termasuk wilayah yang padat industrinya seperti :---

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan

Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28

Februari 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Propinsi DKI

Jakarta Tahun 2018.-----

- Gubernur Propinsi Jawa Timur Menerbitkan Peraturan

Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 1 tahun 2018 Tentang

Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun

2018 pada tanggal 18 Januari 2018.-----

6. Bahwa sangat jelas dan terang KEPUTUSAN TERGUGAT

Bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat

menjadi Objek Perkara di pengadilan Tata Usaha

Negara.-----

B. DASAR DAN ATURAN

HUKUM:-----

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bagian ke Dua

Tentang Pengupahan Pasal 88 ayat (1) yang berbunyi :-----

“Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”-----

Ayat (2) yang berbunyi :-----

“untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pemerintah menetapkan

kebijakan pemerintah yang melindungi Pekerja/Buruh.”-----

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78

Tahun 2015 tentang pengupahan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)

Bahwa :--

Ayat

(1)-----“Gub

ernur Dapat Menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi dan/ atau

Kabupaten Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi



pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang
bersangkutan.”-----

Ayat (2)-----

“Penetapan upah minimum sektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan

mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan propinsi atau

dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan Tugas dan

wewenangnya.”-----

3. Bahwa Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 7

Tahun 2013 pasal 11 ayat (1)-----

“ Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

huruf a gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektor

Provinsi (UMSP) dan/atau Upah minimum sektor Kabupaten/kota

(UMSK) atas Kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat

pekerja /serikat Buruh disektor yang bersangkutan.”-----

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas

Penggugat beranggapan penetapan Upah minimum sektor **Tidak**

bersifat Wajib adalah anggapan dan dalil yang keliru dan berkelit

dibalik celah pasal demi pasal peraturan Negara. tidak wajib

apabila tidak ada Assosiasi sektor masing-masing di wilayah kerja

tersebut dan **timbul sifat Wajib** apabila disuatu daerah ada

beberapa sektor dan beberapa Assosiasi pengusaha di sektor

tersebut.-----

5. Bahwa di Kota Batam sejak puluhan tahun yang lalu sudah ada

assosiasi Pengusaha di beberapa sektor bahkan ada yang secara

rutin berunding dan menetapkan Mensepakati UMS secara

Bersama-sama seperti BSOA dalam hal ini Penguat 2 akan

tetapi beberapa tahun terakhir tidak mau berunding dan diundang

tidak mau datang dan tahun 2017 yang lalu terjadi perundingan

dan bersepakat bersama akan tetapi setelah di rekomendasikan



oleh Walikota dan di ditetapkan oleh Gubernur tetap menggugat PTUN tanjung Pinang dan Bulan July 2018 yang lalu baru selesai Banding di PTTUN Medan dan tetap menangkan oleh Pemerintah dalam Hal ini Gubernur Kepulauan Riau.-----

6. Bahwa Assosiasi Pengusaha Sektor Hotel dan Restoran (PHRI) Penggugat 1 sejak dulu Nama nya ada tapi tidak pernah ada wujudnya untuk bersedia Berunding, akan tetapi setiap dikeluarkan keputusan pemerintah tentang UMSK akan muncul sebagai Penggugat di PTUN Tanjung Pinang.-----

7. Bahwa DPD REI Khusus Batam dan DPD GAPEKSINDO Prov. Kepri selama ini kalau terkait urusan Perundingan UMSK Batam hilang lenyap di telan Bumi akan tetapi begitu ada ketetapan

Pemerintah sesuai aturan muncul Gugatan di PTUN semuanya.---

8. Bahwa Penggugat 5 dan 6 PT. LINKEN MULTI KARYA dan PT. EUGOSS INDONESIA PRATAMA adalah badan hukum Perusahaan yang ada di lingkungan BSOA Batam, bukan kah kepentingan mereka sudah terwakili oleh BSOA Batam yang menjadi Penggugat 2 sebagai Assosiasi Sektornya, sesuai Peraturan, Perusahaan merundingkan dengan Pekerjaanya apabila ada keberatan dan atau tidak mampu membayar ada aturan dengan mengajukan penundaan pelaksanaan objek A quo kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.-----

9. Bahwa beberapa Assosiasi Pengusaha di Undang dan difasilitasi oleh pihak Pemerintah semua Assosiasi Pengusaha sektor secara bersama-sama menolak hadir, melihat realita yang ada jelas dan terang ada konspirasi secara bersama-sama mengakangi peraturn perundang-undangan yang ada dan



menyepelekan pemerintah yang ingin mengatur segala sesuatu secara baik dan berkeadilan.

C. GUGATAN DAN KEPUTUSAN SEBELUMNYA TERKAIT

UMSK KATO BATAM (YURISFRUDENSI)

:-----

Bahwa Beberapa Gugatan yang serupa sebelumnya yang pernah di putus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang sama persis sebelumnya di gugat oleh Apindo:-----

1. Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI gugatan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 752 Tahun 2012 tertanggal 6 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam Tahun 2013 terutama Tentang Penetapan Kelompok Usaha yang di gugat Oleh Perhimpunan Kawasan Industri (HKI) dan Perhimpunan Hotel Restaurant Inddonesia (PHRI) melawan Gubernur Kepulauan Riau Sebagai Tergugat (Gubernur - Drs. Muhammad Sani dan Wakil Gubernur DR. H.M. Soeryo Respationo, SH, MH dengan Kuasa Hukumnya H. MASRUR AMIN, SH, MH & SULHAN, SH) yang sekarang Menjadi Kuasa Hukum Penggugat, dengan Putusan adalah :-----

- **Amar Putusan Perkara Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI:-----**

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Putusan Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----



- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung secara renteng sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).-----

- **Banding No. 84/B/2013/PT.TUN-MEDAN dengan**

amarnya :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para penggugat/pembanding;-----
- Membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara tanjungpinang nomor 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013 yang dimohonkan banding.-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi :-----

- Menerima eksepsi ke-1 tergugat/ terbanding yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa tidak bersifat individual, tetapi bersifat umum.-----

Dalam pokok perkara :-----

- Menyatakan gugatan para penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum para penggugat/ pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

- **Kasasi No. 64/TUN/2014 dengan**

amarnya :-----

- menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

Perhimpunan Hotel Dan Restaurant Indonesia (PHRI)

Kota Batam tersebut.-----



-Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

2. Perkara No. 3/G/2012/PTUN-TPI Gugatan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 238 Tahun 2012 pada tanggal 23 Februari 2012 Tentang Upah Minimum Sektor Logam dan Atau Industri Berat Kota Batam Tahun 2012 yang Ditetapkan Sebersat Rp. 1.480.000,- dalam kasus ini tidak ada kesepakatan antara SP/SB selaku Pihak Pekerja dilingkungan industri berat dengan Asosiasi Pengusaha Galangan Kapal dan Offshore Industri Kota Batam (BSOA) Mewakili Asosiasi Pengusaha Galangan Kapal dan Offshore Industri Kota Batam (BSOA) . dimana dalam hal ini asosiasi pengusaha industri berat mengusulkan UMS industri logam berat kota batam tahun 2012 sebesar Rp. 1.480.000; sedangkan SP/SB Kota Batam mengusulkan upah minimum sektoral kota batam Tahun 2013 sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga tidak tercapai kesepakatan dan Walikota Batam mengusulkan kepada Gubernur dengan dua nilai angka usulan tersebut, dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau menetapkan sesuai dengan angka usulan Asosiasi Pengusaha (BSOA) saja. Sehingga DPC F SP LEM SPSI Batu Ampar yang anggotanya mayoritas bekerja dalam sektor industri logam berat dan konstruksi offshore industri, Dalam Hal ini DPC FSP LEM SPSI Batuampar berkeberatan dan melakukan gugatan kepada Gubernur Kepulauan Riau atas Keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Amar putusan sebagai berikut :-----



Amar Putusan Perkara No. 3/G/2012/PTUN-TPI :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo tidak bersifat individual, tidak memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sehingga keputusan yang demikian berada diluar kompetensi pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan tata usaha negara tanjungpinang tidak berwenang mengadili gugatan yang ditujukan kepada tergugat dalam perkara a quo.-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Pertimbangan majelis hakim tidak bersifat individual dan keputusan tergugat tersebut bersifat umum serta mengatur. Maka pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.-----

M E N G A D I L I

Dalam pokok perkara :-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diteriima;-----
- menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).-----

3. Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-TPI

UMSK Kota Batam Sektor Galangan Kapal dan Offshore Industri sudah disepakati Bersama antara BSOA dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kota Batam UMSK Kota Batam Tahun 2017 dan di Tetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, namun



—



3. Bahwa Tergugat selaku Gubernur Kepala Daerah Kepulauan Riau sebelum menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT **Nomor 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2018** yang selanjutnya di sebut KEPUTUSAN TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa A quo sudah melalui proses dan mekanisme dan tata aturan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa yang dipersangkakan tergugat dalam gugatan nya tidak beralasan dan terkesan mengada-ada.-----

4. Bahwa Tergugat yaitu Gubernur Kepala Kepulauan Riau Sebelum mengeluarkan KEPUTUSAN TERGUGAT Sudah melalui Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang baik yang berlandaskan Kepada **Azaz Kepentingan Umum, Azaz Kecermatan, Azaz Keterbukaan, Azaz Profesionalitas** terbukti bahwa sebelum Menerbitkan KEPUTUSAN TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa A quo sudah melalui Proses yang sangat Hati-hati dan mengikuti tatanan Mekanisme Penetapan sebuah Keputusan Serta mendengarkan masukan saran dari berbagai pihak yang terkait guna menghindari tindakan kesewenagan dalam mengambil sebuah keputusan Pemerintah dalam Mengatur hal-hal yang terkait dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak, walaupun dalam hal ini Tergugat sadari selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kepri Mempunyai Hak Diskresi dalam menentukan dan Mengatur sebuah keputusan sebagai tatanan yang terkait kepentingan umum, sebagai Mana kronologis dan langkah yang dilakukan sebelum menetapkan Objek sengketa A quo berikut pada Point-point yang di uraikan sebagai berikut :

5. Bahwa surat dari Walikota Batam **Nomor: 86/TK/III/2018** tanggal 15 Maret 2018 perihal : Penyampaian Berita Acara Rapat DPK Batam terkait UMS Kota Batam Tahun 2018 dikirimkan kepada Gubernur, dikarenakan tidak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan



Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Surat Walikota tersebut dikembalikan oleh Gubernur dengan Surat **Nomor :**

367/0393/SET pada Tanggal 19 Maret 2018.-----

6. Bawa pada tanggal 23 Maret 2018 Disnaker Kota Batam mengirim

Surat **Nomor : B277/TK-5/UPH/III/2018** Kepada Disnaker Propinsi Kepri

untuk melengkapi Kronologis pembahasan dan Dokumen Pendukung

UMSK Kota Batam 2018 dan oleh Disnaker Propinsi Kepri

mengembalikan surat Disnaker Batam karena Surat Gubernur ditujukan

kepada Walikota

Batam.-----

7. Bahwa Surat Walikota Batam **Nomor : 71/TK/IV/2018** tanggal 9 April

2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam 2018 dikirimkan kepada

Gubernur dan Gubernur mengembalikan Surat Walikota Batam Dengan

Surat **Nomor : 120/0602/DTKT/SET** tertanggal 24 April 2018 Perihal

Penetapan UMSK Kota Batam karena Bahan dan Lampiran yang

disampaikan melalui Walikota Batam belum memenuhi mekanisme

Penetapan Upah

Sektoral.-----

8. Bahwa Aliansi Serikat Pekerja Melakukan Aksi di Kantor Gubernur pada

tanggal 25 April 2018, mendesak Gubernur untuk menetapkan UMSK

Batam sebelum tanggal 1 Mei 2018 dengan membuat kesepakatan

tertulis, karena UMSK seharusnya ditetapkan dan diberlakukan awal

januari 2018.-----

9. Bahwa Gubernur pada tanggal 2 Mei 2018 melakukan pertemuan

dengan Kadin Kepri dan Apindo Kepri, salah satu diantaranya membahas

masalah UMSK Batam Tahun 2018 karena kedua Belah pihak belum ada

titiktemu terkait masalah UMSK Batam 2018.-----

10. Bahwa Wakil Gubernur pada tanggal 14 Mei 2018 melakukan

pertemuan Dengan dengan perwakilan Aliansi Serikat Pekerja guna



mencari solusi UMSK Kota Batam

2018.-----

11. Bahwa Gubernur, Ketua DPRD dan FKPD Provinsi Kepri pada tanggal

15 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi

Serikat

Pekerja dan APINDO untuk mencari solusi terkait UMSK Kota Batam, dan

Apindo sepakat untuk membahas pada tanggal 18 Mei 2018 setelah

melakukan perundingan dengan Disnaker Propinsi Kepri dan Disnaker

Batam.-----

12. Bahwa Rapat yang dipasilitasi oleh Disnaker Propinsi Kepri dan

Disnaker Kota Batam pada tanggal 18 Mei 2018, PHRI, BSOA dan

APINDO Tidak Hadir, hanya dengan Mengirim Surat ke Disnaker Kota

Batam, sedangkan APINDO juga mengirimkan Surat ke Gubernur terkait

Usulan UMSK Kota Batam

2018.-----

13. Bahwa Pada Tanggal 23 Mei 2018, Dewan Pengupahan Propinsi Kepri

melaksanakan Rapat pembahasan UMSK Batam Tahun 2018 , hanya saja

dari Unsur Pengusaha (APINDO) tidak Hadir.-----

14. Bahwa Pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Kepri mengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 dangan Surat

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor **804 Tahun 2018 Tentang**

Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018

yang sekarang Menjadi Objek sengketa A

quo.-----

PETITUM-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang Memeriksa dan

Mengadili Perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar

sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi para TERGUGAT II INTERVENSI 1 seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang Mengadili, Memeriksa dan Memutuskan perkara a quo.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2018 Syah Secara Hukum.-----
3. Membebankan penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi II telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI 2 adalah organisasi serikat buruh yang merupakan wadah bagi buruh/pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anggota dan keluarganya.-----
2. Bahwa dalam Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah SK Gubernur Kepri No.804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018



tentang penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2018.-----

Bahwa SK Gubernur Kepri No.804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang penetapan Upah Minimum (UMS) Kota Batam Tahun 2018 menjadi salah satu dasar dalam menentukan upah bagi buruh/pekerja dan anggota PTP FPBI PTJovan Technologies untuk Tahun 2018.-----

Bahwa penerapan dan peninjauan UMS dilakukan Pemerintah dalam setiap tahun, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan system pengupahan yang berkeadilan.-----

3. Bahwa ditempat TERGUGAT INTERVENSI -II bekerja, pengusahanya sudah menerapkan objek sengketa, bila objek sengketa digugat PARA PENGGUGAT maka memiliki kemungkinan SK Gubernur Kepri No.804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang penetapan Upah Minimum (UMS) Kota Batam Tahun 2018 dapat dibatalkan, yang mengakibatkan upah yang sudah diterapkan oleh pengusaha di tempat TERGUGAT INTERVENSI -II bekerja dapat ditarik kembali, hal tersebut dapat menimbulkan keributan di setiap perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan dan menerapkan objek sengketa.-----

Demi terjaganya kondisi investasi yang kondusif, hubungan industrial yang harmonis dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan, TERGUGAT INTERVENSI -II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa daia mengadili perkara a-quo untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT.---

4. Bahwa gugatan yang sama, yang merupakan objek sengketa yaitu SK Gubernur tentang upah minimum sektoral. Pada tahun-tahun sebelumnya juga sudah beberapa kali digugat bahkan sampai ke tingkat kasasi dan PARA PENGGUGAT kalah.-----



PARA PENGGUGAT terdahulu sebagian besar adalah PARA PENGGUGAT dalam perkara a-quo. Tindakan PARA PENGGUGAT dengan melakukan gugatan terhadap objek sengketa seakan menginginkan terjadinya kekisruhan di Kota Batam dan seakan mengharapkan agar terganggunya iklim investasi, oleh karenanya mohon untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim.-----

Berdasarkan POSITA yang TERGUGAT INTERVENSI-II sampaikan, sangatlah berdasar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT INTERVENSI-II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Gugatan PARA Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT dapat menimbulkan terganggunya ketertiban umum, terganggunya hubungan industrial yang harmonis di setiap perusahaan-perusahaan dan mengganggu iklim investasi.-----
3. Menyatakan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang penerapannya secara terus menerus/*Dauerhaftig* yang bersifat Umum/Regeling;-----
4. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2018 adalah



pengaturan besaran UMSK Kota Batam tahun 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi III telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. EKSEPSI :-----

OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN/ KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----

1. Objek sengketa merupakan SK Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tertanggal 08 Juni 2018;-----

2. Bahwa sangatlah jelas dan tegas objek sengketa dalam perkara *a-quo* merupakan KEBIJAKAN PEMERINTAH yang dengan tegas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada----- Pasal 88 ayat (1), (2), (3) dan (4) berbunyi :-----

1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;-----

2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;-----



3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :-----

a) upah

minimum;-----

b) upah

kerja

lembur;-----

c) upah

tidak

masuk

kerja

karena

berhalangan;-----

d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain

di

luar

pekerjaannya;-----

e) upah

karena

menjalankan

hak

waktu

istirahat

kerjanya;-----

f) bentuk

dan

cara

pembayaran

upah;-----

g) denda

dan

potongan

upah;-----

h) hal-hal

yang

dapat

diperhitungkan

dengan

upah;-----

i) struktur

dan

skala

pengupahan

yang

proporsional;-----

j) upah

untuk

pembayaran

pesangon;

dan-----



k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan;-----

4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;--

3. Bahwa objek sengketa merupakan UPAH MINIMUM yang merupakan upah jaring pengaman sosial, upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;-----

4. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dan tegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam proses penentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada----- Pasal 89 ayat (1) sampai (4) yang berbunyi :-----

1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)

huruf a dapat terdiri atas :-----

a) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;-----

b) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau

kabupaten/kota;-----

2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak;-----

3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;-----



4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Keputusan Menteri;-----

5. Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 90 yang

berbunyi;-----

1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.-----

2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.-----

3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;-----

Mengatur tentang Pengusaha tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan upah minimum yang dimaksudkan dan juga secara jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (8) KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA nomor : 231 tahun 2003 tentang penanguhan upah yang bunyinya :-----

1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10

(sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum;-----

2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat;-----

-



3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan , maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan

tersebut;-----

5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja /serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);-----

6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing masing serikat pekerja/serikat buruh;-----

7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara



pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah

minimum di perusahaan;

8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan

terbuka;-----

6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha,

pemerintah sudah melakukan perbaikan untuk terwujudnya keadilan

bagi para pihak dalam hubungan industrial dan terwujudnya

kepastian hukum dengan memberikan batasan waktu untuk

permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum

kabupaten/kota selama 30 hari sejak tanggal penetapan upah

minimum kabupaten/ kota tersebut;-----

Sangatlah jelas dan tegas bahwa sudah ada mekanisme tersendiri

tentang penundaan atau penangguhan objek sengketa jika PARA

PENGUGAT DIRUGIKAN dan objek sengketa bukanlahlah

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah ada

aturan yang mengatur atas ketidak mampuan PARA PENGUGAT

untuk melaksanakannya ;-----

Bahwa mengenai objek sengketa yang bukan kewenangan absolut

pengadilan TUN, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan

tidak berwenang mengadili sengketa sebagaimana ketentuan pasal

77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut;-----

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan

setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi

tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui

hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan

tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----



Bahwa sangatlah berdasar jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan bahwa : -----“ Dalam Perkara a quo sudah ada aturan dan mekanismenya untuk melakukan penundaan/ penangguhan pelaksanaan objek sengketa dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas sangatlah berdasar jika Majelis Hakim, demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dan menyatakan-----“ Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018, tentang Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum”;-----

POKOK PERKARA :-----

1. KEDUDUKAN HUKUM PARA
PENGGUGAT-----

Bahwa Surat KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2018 tidak ditujukan kepada PARA PENGGUGAT dan atau Subjek Perseorangan atau Badan Hukum tertentu, sehingga tidak memenuhi unsur Individual;-----

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak mampu menguraikan, menjelaskan dan mendalilkan bahwa objek sengketa sebagai keputusan (beschikking) yang berlaku secara individual;-----
Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara Tegas menentukan bahwa :-----“Hanya orang atau Badan Hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh akibat hukum keputusan Tata Usaha

Halaman 66 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



Negara yang dikeluarkan, karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan melakukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha

Negara tersebut";-----

Bahwa sampai saat ini Pengusaha atau Badan Usaha yang dimaksud belum pernah mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas

Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupu secara Bersama-sama melalui masing-masing

Asosiasi Pengusaha Sektor terkait dan dalam gugatan PARA

PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci tentang kerugiannya;----

Bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan berfungsi

mengatur dalam pemberlakuannya secara terus menerus/Dauerhaftig

yang bersifat Umum/Regeling bukan merupakan

Kebijakan/Beschikking yang sekali selesai/einmalig-----

Bahwa objek sengketa yang Surat Keputusan Gubernur Kepulauan

Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kota

Batam Tahun 2018 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang

merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk dalam

pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga nyata-nyata

bukan merupakan kewenangan/ kompetensi absolut Pengadilan Tata

Usaha Negara;-----

2. Bahwa tidak terbantahkan Surat Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum

Sektoral Kota Batam Tahun 2018 merupakan penetapan yang berisi

pengaturan (regeling) besaran upah minimum sektor (UMS) yang

bersifat umum untuk meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja di

Kota Batam; -----

Bahwa kewenangan Majelis Hakim berdasarkan Undang-Undang No :

5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor

: 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dengan azas imparsial dan mempertimbangkan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

-
- a. Bahwa tidak terbantahkan persoalan kesejahteraan pekerja/ buruh adalah menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang pada huruf b----- Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditegaskan; -----
“Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan” -----
Selanjutnya pada alinea pertama Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: -----
“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil dan spiritual.” -----
- b. Bahwa secara jelas dipertegas dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara harus juga mempertimbangkan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi Keputusan Tata Usaha Negara itu, Sangat jelas dan besar manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi, antara lain;



1) Kesejahteraan ratusan ribu pekerja/ buruh Kota Batam
dan keluarganya;

2) Kesejahteraan pekerja/ buruh merupakan pemenuhan
kebutuhan dan/ atau keperluan jasmaniah dan rohaniyah, baik
di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara
langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi
produktivitas kerja (Pasal 1 angka 31 Undang-Undang
Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);

3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja - tenaga
kerja dalam mewujudkan ketenagakerjaan dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (Pasal 4 huruf c dan
d Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan;-----

4) Terlaksananya hubungan industrial yang
harmonis;-----

Bahwa sangatlah beralasan PARA PENGGUGAT bukanlah sebagai
PIHAK yang dirugikan oleh karena objek sengketa, karenanya PARA
PENGGUGAT dan GUGATAN-nya haruslah ditolak.-----

3. BAHWA KEPUTUSAN TUN YANG MENJADI OBJEK
SENGKETA SUDAH SESUAI DAN SETURUT DENGAN ATURAN
YANG BERLAKU;

Tahapan dan proses sehingga TERGUGAT menerbitkan keputusan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 tentang Upah
Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2018 telah melalui proses dan
tahapan yang benar dan semuanya dapat dibuktikan dengan berita



acara dan daftar hadir di dalam Rapat Dewan Pengupahan Kota

(DPK). -----

DPK terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Pengusaha dan Serikat

Buruh/Serikat Pekerja, keterwakilan Pemerintah terdiri dari beberapa

dinas terkait, keterwakilan Pengusaha terdiri dari utusan dari BSOA,

PHRI, KADIN, APINDO yang merupakan wadah induk dari pengusaha-

pengusaha sektor. -----

4. BAHWA PERKARA YANG SAMA SUDAH PERNAH DI PUTUS

SEBELUMNYA DAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEBIS IN

IDEM ; -----

1) Bahwa Gugatan PENGUGAT sebelumnya sudah pernah

digugat dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Tanjung Pinang bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum

tetap sampai ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung serta harus menjadi

Yurisprudensi bagi Peradilan dalam menerima, memeriksa dan

memutus Gugatan, sehingga jikalau gugatan A quo tetap di periksakan

di Putus Oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara sangat bertentangan

dengan Prinsip Nebis In Idem

; -----

2) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03

Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas

Nebis In Idem yang Berbunyi; ----- "sehubungan dengan

banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan

subjek yang sama dan telah di putus serta mempunyai kekuatan

hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat

kasasi dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan

peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung

meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh ketua Pengadilan

Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut "; ----- Agar



Azaz "Nebis In Idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka;-----1. Proses Pengadilan yang sama;-----

a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada ketua pengadilan apabila

terdapat perkara serupa telah dimasa lalu;-----

b. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan

tersebut;-----

c. Majelis Hakim Mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah di putus di masa lalu;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT INTERVENSI-III sampaikan sangatlah berdasar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT INTERVENSI III untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak dirugikan oleh karena objek sengketa;-----



3. Menyatakan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang penerapannya secara terus menerus/Dauerhaftig yang bersifat

Umum/Regeling;-----

4. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2018 adalah pengaturan besaran UMSK Kota Batam tahun 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;-----

5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 4 September 2018 telah hadir calon Pihak ketiga bernama:-----

- SURYA DHARMA SITOMPUL Sekretaris DPC FSB KAMIPARHO KSBSI berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: E.056/SPT/DPC/FSB-KMP/KSBSI/VIII/2018/Btm, tanggal 21 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Nomor: 051/DPP FSB Kamiparho/Int/V/2017 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Kota Batam yang dalam hal ini mewakili **Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) Kota Batam** yang permohonannya diterima pengadilan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus 2018 serta diterima oleh Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2018;-----

Halaman 72 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



- SUBRI WIJONARKO Ketua DPC F SP PAR SPSI Kota Batam dalam hal ini mewakili **Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam** yang permohonannya diterima pengadilan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 27 Agustus 2018 serta diterima Oleh Majelis Hakim tanggal 29 Agustus 2018 ;-----

- Makrub Pane, SH dan Deni Feri Silalahi, SH., berdasarkan surat kuasa Nomor: 030pdt/MPP/PTUN TPI/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dalam hal ini mewakili:-----

- **Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam** yang diwakili oleh ALFOTONI;-----

- **Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPPJM FSPMI) Kota Batam** yang diwakili oleh PANUSUNAN SIREGAR, dan;-----

- **Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, Industri dan Elektrik-Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK SBSI) Kota Batam** yang diwakili oleh MUHAMMAD ZULKIFLI;-----

yang permohonannya diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 4 September 2018;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, maupun Tergugat Intervensi III menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pihak ke III tersebut;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan calon Pihak ketiga tersebut,
Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 4 September 2018
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Intervensi yaitu Dewan
Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman,
Pariwisata, Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) Kota Batam, Konsulat
Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam,
Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPPJM FSPMI) Kota Batam, Dewan
Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, Industri dan Elektrik-
Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F LOMENIK SBSI)
Kota Batam, dan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja
Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI)
Kota Batam ;-----

2. Menyatakan Para Pemohon Intervensi
yaitu:-----

2.1. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan,
Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) Kota
Batam sebagai pihak **TERGUGAT INTERVENSI IV** ;-----

2.2. Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) Kota Batam sebagai pihak **TERGUGAT INTERVENSI
V** ;-----



2.3. Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPPJM FSPMI) Kota

Batam sebagai pihak **TERGUGAT INTERVENSI VI** ;-----

2.4. Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin, Industri dan

Elektrik-Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC F

LOMENIK SBSI) Kota Batam sebagai Pihak **TERGUGAT**

INTERVENSI VII ;-----

2.5. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota

Batam Pihak **TERGUGAT INTERVENSI VIII** ;-----

dalam Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN-TPI;-----

3. Menyatakan biaya Perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan

Sela ini akan diperhitungkan bersama Putusan Akhir ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi IV telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN OBYEK SENGKETA

TUN-----

1. Bahwa Keputusan Gubernur Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----



" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final, vans menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**".-----

2. Bahwa berdasarkan bunyi dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria secara kumulatif yaitu bersifat:-----

- Konkret;-----

- INDIVIDUAL yang mengandung makna bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelas ditujukan kepada subyek orang atau badan hokum tertentu dan menunjuk alamat tertentu;-----

- Final;

dan-----

- Menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

3. Bahwa dalam diktum " MENETAPKAN " butir kedua Keputusan Tergugat tersebut, jelas dinyatakan " Besaran Upah Minimum Sektor (UMS) kota Batam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Upah Minimum berdasarkan kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya ".-----



4. Bahwa berdasarkan diktum " MENETAPKAN " butir kedua tersebut maka sangat jelaslah Keputusan Tergugat adalah Keputusan yang bersifat PERATURAN UMUM/REGELLING yang sama sekali tidak ditujukan kepada subyek orang atau badan hukum tertentu melainkan ditujukan secara umum kepada pekerja buruh dan pengusaha yang ada di kota batam, sehingga tidak memenuhi unsur Individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

5. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II), Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, halaman 48 angka 5 butir (b) yang berbunyi: "Keputusan TUN yang bukan merupakan Objek Sengketa TUN, yaitu : Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum".-

6. Bahwa sebagai perbandingan Konkrit yang menegaskan bahwa Penetapan Upah Minimu, Sektor (UMS) Kota Batam adalah bersifat pengaturan umum maka dapat kita lihat dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018;-----

7. Bahwa oleh karena itu cukup jelas sekali Keputusan Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

**B. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK
BERWENANG MENGADILIPERKARA A QUO-----**

Halaman 77 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UU Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ”.-----

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 pada huruf A diatas, Keputusan Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria " INDIVIDUAL ", sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bukan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 UU Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tidak Berwenang secara Absolute untuk mengadili perkara a quo, karena obyek sengketa perkara a quo bukanlah merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA ;-----

- Bahwa tanggapan Tergugat II Intervensi 4 dalam Eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat II Intervensi 4 dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi



tanggapan Eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 4 keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 4;-----

OBYEK SENGKETA SEJENIS SUDAH PERNAH DIPUTUS DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACH)-----

1. Bahwa obyek sengketa sejenis yang dimaksud adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 02 Juni 2016 (selanjutnya disebut obyek sengketa sejenis);-----
2. Bahwa obyek sengketa sejenis adalah Penetapan Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2016 yang berdasarkan kelompok lapangan usaha yang pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dimana isi dari obyek sengketa sejenis tersebut sama persis dengan Keputusan Gubernur Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018:-----
3. Bahwa proses penetapan obyek sengketa sejenis juga sama persis dengan proses penetapan Keputusan Gubernur Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018;-----
4. Bahwa obyek sengketa sejenis sudah pernah digugat oleh beberapa pihak pada tingkatan PTUN Tanjung Pinang dengan



Perkara Nomor ; 14/G/2016/PTUN-TPI, Banding PTTUN dengan

Perkara Nomor : 47/B/2017/PTTUN.MDN dan bahkan KASASI di

Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor : 415/K/TUN/2017;-----

5. Bahwa atas gugatan beberapa pihak terhadap obyek sengketa sejenis tersebut diatas sudah menghasilkan suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach) yakni sebagai berikut:-----

a. Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI dengan amar putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam Penundaan :-----

- Menyatakan Penetapan Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI tanggal 27 Juni 2016 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

II. Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

III. Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016



tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota

Batam

Tahun

2016;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng

sebesar Rp. 1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan

puluh

tiga

ribu

rupiah);-----

b.Selanjutnya pada tingkat Banding PTTUN Medan, bahwa

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

dengan Putusan Nomor 47/B/2017/PTTUN.MDN. Tanggal 30

Maret 2017;-----

c.Selanjutnya pada tingkat KASASI di Mahkamah Agung dengan

Perkara Nomor : 415/K/TUN/2017 sudah menghasilkan suatu

Putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach) putusan mana

yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach) adalah dengan amar

putusan sebagai berikut:-----

MENGADILI,

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU tersebut;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor 47/B/2017/PTTUN.MDN. Tanggal 30 Maret 2017

yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjungpinang Nomor 14/G/2016/PTUN-TPI Tanggal 14

Desember 2016;-----

MENGADILI SENDIRI,

Halaman 81 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



- Menolak gugatan

Penggugat;-----

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).-----

6. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 415/K/TUN/ 2017 adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang haruslah menjadi bagian dari panduan dalam melihat setiap ah Agun sengketa TUN oleh tingkat peradilan dibawah Mahkamah Agung;----

7. Dari alasan hukum diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa obyek sengketa sejenis yang putusan akhirnya menolak gugatan Penggugat, putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrach), oleh karena itu obyek sengketa sejenis adalah sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam proses penetapannya;-----

8. Bahwa obyek sengketa sejenis adalah sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam proses penetapannya, dimana Keputusan Gubernur Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018, baik isi dan proses penetapannya adalah sama densan obyek sensketa sejenis;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat Patutlah ditolak atau setidaknya
tidaknya Tidak Dapat
Diterima;-----

**III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPRI No. 804 Tahun 2018 Tentang
Penetapan Upah Minimum Sektor UMS) Kota Batam Tahun**

Halaman 82 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



**2018 YANG PERMOHONANNYA DISAMPAIKAN KUASA PARA
PENGGUGAT SECARA TERPISAH DARI GUGATAN PERKARA A
QUO :-----**

Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dan sangat keberatan terhadap seluruh dalil-dalil apapun dari Para Penggugat tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018, dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini:-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:-----

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : Kerugian negara, Kerusakan lingkungan hidup, dan/atau Konflik sosial."-----

1.1. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tidaklah dapat dipandang sebagai suatu keputusan yang mendatangkan kerugian Negara;-----

1.2. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tidaklah dapat dipandang sebagai suatu keputusan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;-----



1.3. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tidaklah dapat dipandang sebagai suatu keputusan yang berpotensi konflik sosial;-----

1.4. Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 dilakukan penundaan pelaksanaannya, dapat mengakibatkan konflik sosial yang berujung pada aksi massa pekerja buruh Batam yang berakibat terganggunya iklim investasi di Kota Batam;-----

1.5. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, patutlah Permohonan Pelaksanaan/Pemberlakuan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 dinyatakan **TIDAK BERDASAR, DIKESAMPINGKAN dan atau DITOLAK**;-----

2. Bahwa secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi Keputusan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".-----



Disamping itu permohonan Penundaan Pelaksanaan/Pemberlakuan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 yang dimohonkan secara terpisah dari Gugatan oleh Para Penggugat sangat terkait dengan kepentingan umum, dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan konflik sosial aksi-aksi massa pekerja buruh batam sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi yang sudah terjaga baik saat ini.-----

Oleh Karena itu Permohonan Para Penggugat Patutlah untuk **DIKESAMPINGKAN dan atau TIDAK DAPAT DIKABULKAN**, sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka Tergugat II Intervensi 4 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPRI No. 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMSI Kota Batam Tahun 2018 YANG PERMOHONANNYA DISAMPAIKAN KUASA PARA



PENGUGAT SECARA TERPISAH DARI GUGATAN PERKARA A

QUO ;-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan/Pemberlakuan
Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 804 Tahun 2018
tanggal 8 Juni 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor
(UMS) Kota Batam Tahun 2018 yang dimohonkan Para
Penggugat;-----

II. DALAM

EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 4
untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

III. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang
Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun
2018 sah menurut
hukum;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara
ini;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat Intervensi V, VI, dan VII telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI-----

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memenuhi kriteria Kumulatif yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009;-----

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan secara jelas Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum



Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain

yang bersifat hukum pidana;-----

5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan

atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata

usaha

Tentara

Nasional

Indonesia;-----

7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat

dan

di

daerah;-----

1.2. Bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan

Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan

Riau Nomor 657 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektor

Galangan Kapal dan Lepas Pantai Kota Batam Tahun

2017;-----

1.3. Bahwa tidak terbantahkan 804 Tahun 2018 Tentang

Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun

2018 merupakan penetapan yang berisi pengaturan

(*regeling*) besaran upah (UMSK) yang bersifat umum di Kota

Batam;-----

1.4. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan

Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tidak

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

1.5. Bahwa jelas dan nyata Surat Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan

Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018

berlaku secara umum sehingga jelas merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang



bersifat umum; (vide pasal 2 butir 2 Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

1.6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI-1 membantah

dengan tegas mengenai objek sengketa Surat Keputusan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 Tentang

Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun

2018 yang diajukan Penggugat sebagai Keputusan Tata

Usaha Negara yang tidak dapat diajukan sebagai objek

sengketa tata Usaha

Negara;-----

1.7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak

mampu menguraikan, menjelaskan dan mendalilkan bahwa

objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum

Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 sebagai keputusan

(*beschikking*) yang berlaku secara individual;-----

1.8. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan

Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 adalah

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan

yang bersifat umum dan tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Tata Usaha Negara sehingga nyata-nyata bukan

merupakan kewenangan/ kompetensi absolut Pengadilan Tata

Usaha Negara;-----

1.9. Bahwa mengenai objek sengketa Surat Keputusan

Gubernur Kepulauan Riau 804 Tahun 2018 Tentang

Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun



2018 yang bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----
"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"-----

II. DALAM POKOK

PERKARA-----

2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dan dianggap

diulang dalam pokok perkara;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi-V, VI dan VII dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan hal-hal yang secara nyata-nyata terbukti kebenarannya dalam perkara a quo;-----

4. Bahwa Penggugat I (PHRI) dan Penggugat II (BSOA) adalah bagian dari Dewan Pengupahan Kota Batam berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 193/HK/VI/2015 tentang Dewan Pengupahan Kota Batam; sedangkan Penggugat III, IV, V dan Penggugat VI diwakili oleh organisasi Pengusaha KADIN dan APINDO;-----



5. Bahwa keberadaan Penggugat I dan Penggugat II di Dewan Pengupahan Kota Batam semestinya memahami dinamika pembahasan Upah Minimum Kota termasuk Upah Minimum Sektor Kota Batam yang berakibat keterlambatan Tergugat (selama 6 bulan) dalam menetapkan Objek Sengketa;-----

6. Bahwa Gugatan UMSK Batam dalam 3 Tahun terakhir dilakukan dalam setiap tahunnya termasuk dalam perkara a quo yang kesemuanya mempermasalahkan perundingan Bipartit sebagaimana ketentuan PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan jo Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang berakibat terganggunya kondusivitas hubungan industrial di Kota Batam;-----

6.1 Bahwa tidak terlaksananya perundingan Bipartit antara lain disebabkan keenggapan pihak Penggugat untuk berunding dan ketiadaan asosiasi pada beberapa sektor usaha. Tanpa diragukan lagi, Tidak adanya perundingan Bipartit selalu digunakan celah untuk melakukan gugatan sebagaimana perkara a quo;-----

6.2 Bahwa seperti apapun proses yang dilewati cenderung selalu ditolak termasuk dalam perkara a quo, dan berakibat kepada tidak dilaksanakannya pembayaran UMSK oleh segelintir pengusaha yang menjadikan proses di pengadilan sebagai alasan untuk tidak membayar upah berdasarkan SK Gubernur;-----

6.3 Bahwa sekalipun proses pembahasan dilakukan secara Bipartit sebagaimana halnya pembahasan UMSK Tahun 2017 Sektor Galangan Kapal dan Lepas Pantai antara Penggugat II dengan Serikat pekerja/ serikat buruh pada akhirnya hasil



kesepakatan Perundingan Bipartit yang sudah ditandatangani bersama dibatalkan secara sepihak, selanjutnya menggugat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 657 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektoral Galangan Kapal dan Lepas Pantai Kota Batam Tahun 2017 sebagaimana perkara Nomor:

No.17/G/2017/PTUN.TPI-----

6.4 Bahwa demikian halnya dengan Penggugat I yang telah berunding dan menyepakati UMSK sector pariwisata dengan serikat pekerja/ serikat buruh akan tetapi membatalkan

secara sepihak hasil kesepakatan Bipartit;-----

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka V huruf A yang menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah keliru dan harus dinyatakan ditolak;-----

7.1 Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan tidak pernah sekalipun melakukan Penelitian dan Pembahasan tentang Sektor Unggulan, pada faktanya hasil penelitian telah disepakati dalam Rapat Dewan Pengupahan berupa Berita Acara Penetapan Sektor Unggulan Kota Batam tertanggal 7 November 2017.-----

7.2 Bahwa Pengugat I dan Penggugat II yang merupakan bagian dari Dewan Pengupahan Kota Batam semestinya sudah mengetahui, dan bahkan pihak Penggugat lainnya melalui organisasi Pengusaha telah juga diberitahukan



tentang Sektor Ungulan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam;-----

7.3 Bahwa Keputusan Tergugat yang menetapkan besaran

UMSK lebih rendah dari hasil voting Dewan Pengupahan

Kota Batam adalah merupakan kewenangan Tergugat, dan

justeru patut dipertanyakan sikap Penggugat yang di lain sisi

mengeluhkan kemampuan pengusaha akan tetapi

mempersoalkan besaran upah yang ditetapkan lebih rendah;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka V huruf B yang menyatakan

Tergugat sengaja memuat kekeliruan adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan di tolak;-----

8.1 Bahwa Penetapan UMSK Batam Tahun 2018 yang

menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak serta

merta ditetapkan oleh Tergugat tanpa melalui proses/ upaya

sebagaimana ketentuan PP No.78 Tahun 2015 Tentang

Pengupahan jo Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013

Tentang Upah Minimum;-----

8.2 Bahwa tidak terlaksananya Perundingan Bipartit

Pembahasan UMSK 2018 sampai dengan Februari 2018

maka Dewan Pengupahan Kota Batam berdasarkan Hasil

Berita Acara Rapat tertanggal 13 Februari 2018 menyepakati

pembahasan UMSK 2018 dilakukan oleh Dewan

Pengupahan Kota Batam dengan catatan apabila

Perundingan Bipartit tidak terlaksana sampai dengan tanggal

27 Februari 2018;-----

8.3 Bahwa mengingat tidak terlaksananya proses

Perundingan sebagaimana klausul poin 3 dan 4 Berita Acara

Rapat tertanggal 13 Februari 2018, maka Dewan

Pengupahan Kota melaksanakan pembahasan Upah

Minimum Kota Batam yang menghasilkan kesepakatan yang



dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan

Kota Batam tertanggal 13 Maret

2018;-----

8.4 Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Dewan

Pengupahan Kota Batam yang disampaikan melalui Surat

Walikota Batam telah cukup bagi Tergugat untuk menetapkan

Objek sengketa, akan tetapi mengembalikan kembali ke Kota

Batam untuk dijelaskan seluruh history pembahasan UMSK

yang mana kemudian dijawab oleh Walikota Batam melalui

Surat No.71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018;-----

8.5 Bahwa sekalipun Tergugat telah mendapat Rekomendasi

dari Walikota Batam tidak serta merta segera menetapkan

objek sengketa akan tetapi masih berupaya mengadakan

pertemuan dengan unsur Pengusaha dan Serikat Pekerja di

Graha Kepri pada akhir bulan Mei 2018 di Graha Kepri dan

mempersilahkan kembali kepada organisasi pengusaha dan

organisasi serikat pekerja/serikat buruh untuk berunding

kembali akan tetapi tetap tidak tercapai; -----

8.6 Bahwa Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki

berdasarkan ketentuan perundang-undangan menetapkan

objek sengketa, dengan tetap mempertimbangkan kondisi

ekonomi dengan menetapkan UMSK II dan UMSK III lebih

kecil dari Hasil Voting Dewan Pengupahan Kota Batam;-----

8.7 Bahwa Keputusan Tergugat yang menetapkan besaran

UMSK lebih rendah dari hasil voting Dewan Pengupahan

Kota Batam adalah merupakan kewenangan Tergugat, dan

justeru patut dipertanyakan sikap Penggugat yang di lain sisi

mengeluhkan kemampuan pengusaha akan tetapi

mempersoalkan besaran upah yang ditetapkan lebih rendah;



9. Bahwa dalil Penggugat pada angka V huruf C yang menyatakan Tergugat tidak peka terhadap kondisi ekonomi adalah imajinatif dan mengada-ada sehingga demi hukum haruslah dikesampingkan;-----

9.1 Bahwa penyesuaian Upah setiap tahun adalah amanat

peraturan perundang-undangan;-----

9.2 Bahwa kenaikan upah minimum telah memperhitungkan

faktor ekonomi (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dan sudah

menjadi formula baku kenaikan Upah Minimum berdasarkan

ketentuan PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dan

berlaku di seluruh wilayah NKRI;-----

9.3 Bahwa kebijakan Tergugat dalam menetapkan UMSK

2018 sektor II dan III lebih rendah dari Hasil Voting Dewan

Pengupahan Kota Batam, adalah kebijakan yang dilakukan

Tergugat dengan memperhatikan kondisi ekonomi;-----

9.4 Bahwa Anggapan Penggugat yang menyatakan Tergugat

tidak peka dengan kondisi ekonomi adalah tidak relevan

dengan penyesuaian upah minimum. Tergugat hanya

memiliki kewenangan dalam menetapkan Upah Minimum

untuk pekerja 0 – 1 tahun, tidak masuk dalam kebijakan yang

menyangkut kenaikan upah berdasarkan skala upah, atau

kenaikan upah berdasarkan penilaian/ prestasi kerja untuk

pekerja diatas 1 tahun yang merupakan kewenangan

pengusaha yang bersangkutan; -----

9.5 Bahwa data pengangguran di Kota Batam yang

disampaikan oleh Penggugat sangat fantastis yakni

mencapai 290 Ribu orang sehingga perlu dibebani beban

pembuktian dan sangat kontras dengan data BPS Kepulauan

Riau yang menyatakan data Pengangguran Terbuka di



seluruh Kepulauan Riau adalah 68.559 orang atau hanya

6,4 % dari angkatan

996.994 orang.-----

(sumber: <http://kominform.kepriprov.go.id/index.php?>

page=detail&rowid=701 diakses 8 September

2018)-----

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka V huruf D yang menyatakan keputusan Tergugat Nomor 804 Tahun 2018 bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

10.1 Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa berdasarkan prosedur dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----

10.2 Bahwa Tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan atau Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) sebagaimana larangan yang diatur pada ketentuan pasal 17 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

10.3 Bahwa Tergugat telah bertindak bijaksana dengan tidak membiarkan pihak tertentu menggunakan celah peraturan/ kekosongan Hukum mengenai perundingan Bipartit untuk meniadakan Upah Minimum Sektoral di Kota Batam, sebagai bagian untuk memberikan kepastian hukum;-----

10.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah bagian dari pelaksanaan AAUPB sebagaimana ketentuan UU No.30



Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

11. Bahwa Fakta dalam persidangan tertanggal 4

Agustus 2018,
Penggugat menyampaikan Permohonan tertulis kepada Majelis

Hakim yang memeriksa perkara aquo mengenai Permohonan
Penundaan Objek Sengketa adalah telah melampaui kesempatan
yang diberikan dalam Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan
Tata Usaha Negara sehingga demi hukum harus dikesampingkan

dan dinyatakan ditolak;-----

11.1 Bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo pada
persidangan yang lalu dengan Agenda Jawaban Tergugat
telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk
menggunakan hak menyampaikan Replik, akan tetap secara
nyata-nyata Penggugat telah menolak dengan Tegas hak
untuk mengajukan Replik baik secara tertulis maupun
lisan;-----

11.2 Bahwa Permohonan Penundaan Objek Sengketa
berdasarkan Hukum Acara yang berlaku di PTUN
diperkenankan diajukan bersamaan atau terpisah dengan
gugatan, akan tetapi hanya boleh diajukan selambat-
lambatnya pada acara Replik;-----

11.3 Bahwa Penggugat telah meniadakan hak
mengajukan replik dengan sendirinya meniadakan Hak
Tergugat mengajukan Duplik, yang mana persidangan
selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat adalah sidang
dengan acara pembuktian; sehingga pengajuan Permohonan
Penundaan Objek Sengketa dari pemohon haruslah
ditolak;-----

Halaman 97 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



11.4 Bahwa Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat setelah proses jawab menjawab dapat meng-isyaratkan bahwa tidak ada kondisi mendesak sebagaimana alasan utama Permohonan penundaan sebagaimana ketentuan pasal 67 UU No.5 Tahun 1986

tentang PERATUN;-----
TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT-----

11.5 Bahwa Penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat harus juga memperhatikan kepentingan Tergugat II Intervensi-V, VI dan VII sehingga tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo untuk mengadakan pemeriksaan setempat untuk kepentingan pembuktian;

11.6 Bahwa sekalipun pemeriksaan setempat selama ini dilakukan untuk perkara pertanahan atau hal yang bersifat fisik, maka kiranya dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Keputusan yang hanya berdasarkan kepada asumsi tidaklah adil dan dapat menciptakan kepastian hukum serta berpotensi sangat merugikan secara langsung Para Tergugat

II Intervensi-----

IV. DALAM PUTUSAN SELA

12. Bahwa mengingat adanya Eksepsi Kewenangan Absolut maka berdasarkan ketentuan pasal 77 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangat beralasan jika Eksepsi Kewenangan Absolut yang disampaikan Tergugat II Intervensi-V, Tergugat II Intervensi-VI dan Tergugat II Intervensi-VII diputus di awal melalui putusan sela;-----



V. DALAM

PETITUM-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi-V, Tergugat II Intervensi-VI dan Tergugat II Intervensi-VII memohon kepada

Majelis Yang Memeriksa dan Memutus perkara ini untuk berkenan

memutus Amar perkara sebagai berikut;-----

DALAM PUTUSAN SELA-----

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang

dimohonkan Penggugat;-----

- Menyatakan Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Perkara a

quo-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN-----

- Menolak permohonan penundaan objek

sengketa-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT Tergugat II Intervensi-

V, Tergugat II Intervensi-VI dan Tergugat II Intervensi-VII untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijk

Verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menetapkan Surat

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Nomor 804



Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor

(UMS) Kota Batam Tahun 2018 adalah adalah sah;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya

perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Intervensi VIII telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar Tergugat II, Intervensi-8 mengajukan Jawaban adalah sebagai berikut:-----

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II, INTERVENSI-8 :-----

1. Bahwa, Terugat II, Intervensi-8 adalah Induk Organisasi yang bernama Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam yang berkedudukan di Komplek Bintang Raya Blok B No.2 Batam Centre yang berkedudukan diwilayah hukum dalam perkara aquo dalam hal ini pihak yang berkentingan terkait obyek perkara dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor; 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam.-----

2. Bahwa, kedudukan hukum Tergugat II Intervensi-8 adalah selaku pihak yang mewakili Organisasi adalah Ketua di Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam yang beralamat di Jl.Pelita V No. 14 RT/RW 002/003 Kel. Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Batam.-----

3. Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo untuk mewakili anggotanya sebagaimana diatur didaiam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Halaman 100 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.-----

4. Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 adalah pihak yang berkompentingan dalam perkara aquo untuk melakukan perlawanan hukum atas Gugatan disebut diatas sebagaimana diatur di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.-----
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas jeiasiah bhawa Tergugat II, Intervensi-8 sebagai Induk Organisasi yang dapat mewakili anggotanya serta selaku pihak yang berkepentingan dala perkara aquo atas gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek perkara ini serta dikuatkan dengan Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara aquo pada hari Selasa 4 September 2018.-----

II.DALAM PENETAPAN & PEMERIKSAA DISMISSAL:-----

1. Tergugat II, Intervensi-8 berkeberatan atas penetapan & pemeriksaan dalam perkara aquo dikarekan obyek gugatan adalah SK Gubernur Provinsi Kepri Nomor: 804 tahun 2018 tentang Upah



Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018.-----

2. Bahwa, obyek gugatan dimaksud diatas adalah Perkara yang sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor:415 K/TUN/2017 14 September 2017 dan bersifat inkrah tetap.-----

3. Bahwa, sebagai yurisprudensi hukum divvilayah hukumnya atas perkara aqua dalam perkara yang sama sebagai berikut:-----

3.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013;-----

3.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 64.K/TUN/2014 tanggal 9 Februari 2015 dan ;-----

3.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor:415 K/TUN/2017 14 September 2017.-----

4. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena bukan merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur Individual selain dari pada itu obyek sengketa merupakan telah menjadi Yurisprudensi Hukum disebutkan diatas.-----

5. Bahwa, dari uraian diatas jelaslah bahwa Majelis Hakim yang memeriksa tidak cermat sehingga diterima gugatan para penggugat dalam perkara aquo Nomor: II/G/2018/PTUN-TPI sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Tergugat II, Intervensi-8 dan pihak terkait dalam hal ini para pekerja yang dilindungi dalam SK Gubernur Prov Kepulauan Riau Nomor 804 tahun 2018 Tentang Uapah minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2018.-----

Halaman 102 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



III. PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

MENGAJUKAN GUGATAN:-----

1. Bahwa, sengketa Tata Usaha Negara telah dijelas diatur dan ditentukan oleh obyek dan subyek hukumnya, sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 4 UU No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi :-----
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Bahwa, dalam pasal 1 butir 6 UU No.5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa :-----
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

3. Dengan demikian yang berhak menjadi penggugat dalam Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dan oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo.-----

4. Bahwa, selain tidak mempunyai legal standing tidak adanya Surat Kuasa dari para Anggotanya yang merasa keberatan selain itu kedudukan subyek gugatan perkara aquo kurang pihak dimana Para Penggugat mengajukan Gugatan hanya kepada Gubernur Kepulauan



Riau berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A 1 Lantai IV, Pulau Dompok, Kota Janjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau. Atas diterbitkannya Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Prov. Kepri Nomor 804 tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tanggal 8 Juni 2018.-----

5. Bahwa, kurang pihak yang dimaksud Para Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Wali Kota Batam menjadi Turut Tergugat dalam perkara aquo dimana atas usulan Dewan Pengupahan Kota Batam selanjutnya Walikota Batam mengajukan surat Rekomendasi berupa besaran Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam kepada Gubernur Provinsi Kepri untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan.-----

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 dalam esepsi merupakan bagian dari pokok perkara oleh karenanya mohon supaya materi tanggapan Esepsi dianggap termuat sebagai yang tidak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara.-----

2. Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh para penggugat.-----

3. Bahwa, Tergugat II Intervensi-8 keberatan dan menolak atas Permohonan Penundaan obyek sengketa sebagaimana disampaikan Para Penggugat Selasa 4 September 2018 , karena baik Para Penggugat maupun Tergugat telah menggunakan haknya jawab-menjawab dalam perkara aquo.-----



4. Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 keberatan atas dalil-dalil para penggugat atas perkara aquo dimana SK Gubernur Provinsi Kepri Nomor 804 Tahun 2018 Tanggal 8 Juni 2018 tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam adalah bukan merupakan obyek sengketa karena tidak memenuhi unsur individual.-----

5. Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 menolak dan keberatan terhadap dalil- dalil para penggugat karena perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak meianggar Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan :-----

5.1 Bahwa perkara aquo merupakan wewenang Gubemur Provinsi Kepri dan telah diatur didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jonto PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum Sektoral pasal 1 angka (6) yang mengatur pengertian sentang sektoral adalah sebagai kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha indonesia (KLUI) yang saat ini telah berubah menjadi klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI).-----

5.2 Bahwa, atas dalil Para Penggugat serta merujuk pada PP 78 Tahun 2015 dan Kepmenakertran RI yang diuraikan diatas sehingga penerbitas Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 804 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dinyatakan sah secara hukum.-----

5.3 Gubernur Provinsi Kepri dalam menetapkan Surat Keputusan Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tanggal 8 JUni 2018 telah sesuai dengan



ketentuan hukum yang berlaku tidak melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan Tata Usaha antara lain : asas keseimbangan dan asas adil, asas kecermatan dan asas larangan berbuat sewenang-

wenang;-----
5.4 Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 menolak dalil-dalil para penggugat yang menyatakan bukan kewenangan Dewan Pengupahan Kota Batam untuk membahas Upah Minimum Sektor Kota Batam, seharusnya dirundingkan serta atas kesepakatan kepada Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan sebagaimana dimaksud PP 78 2015 tentang Pengupahan.-----

5.5 Bahwa, Gubernur Provinsi Kepri sebelum menetapkan Upah Minimum Kota maupun Upah Minimum Sektor Kota Batam terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Wali Kota Batam terkait besaran yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan, Rekomendasi dimaksud melalui Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam yang diteruskan ke Gubernur Prov Kepri Nonor: 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018.-----

5.6 Bahwa, Dewan Pengupahan Kota Batam memiliki Tata Tetap guna kelancaran setiap pembahasan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektor, sehingga setiap rapat-rapat ketidak hadirannya dinyatakan ikut keputusan rapat serta ketentuan lain yang tertuang didalam Tata Tetap Dewan Pengupahan Kota Batam.-----

5.7 Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 menyatakan TIDAK ADANYA NIAT BAIK DARI Asosiasi PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI) sebelum Mahkamah



Agung memutuskan perkara Nomor :415 K/TUN/2017 14 September 2017 Tergugat II Intervensi-8 telah mencoba MENYURATI untuk melakukan Silaturahmi dan melakukan perundingan UMS Koto Batam berdasarkan Surat Nonor: iil/F SP PAR/SPSI/A/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 Perihal Pengajuan Audiensi & Pembahasan UMSK 2018, ini dilakukan atas surat Dinas Tenaga Kerja Batam Nomor; B/557/TK-5/UPH/XI/2017 tertanggal 29 November 2017 Tentang Penyampaian Sektor Unggulan Kota Batam Tahun 2018.-----
5.8 Bahwa, Para Penggugat tidak Menanggapi Surat diatas justru dalam hal ini asosiasi PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI) tidak menginginkan adanya UMS Kota Batam tahun 2018 sebagaimana suratnya No.I-17/BPC PHRI Btm/V/2018 Tertanggal 16 Mei 2018.-----

6. Bahwa, Tergugat II, Intervensi-8 keberatan atas gugatan para penggugat dalam perkara aquo dan permohonan peundaan Surat Keputusan Gubernur Prov Kepri Nomor 804 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 yang disampaikan pada sidang Selasa 4 September 2018, seharusnya para penggugat melakukan upaya Penangguhan Pengupahan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yang berbunyi :-----

Pasal 2



1. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.-----
2. Dalam hal ini pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.-----

Pasal 3

1. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan pengusaha kepada gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketengakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari tanggal berlakunya upah minimum.
2. Permohonan penagguhan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesekatan tertulis antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat

Pasal 4

- (1) Permohonan penagguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :-----
 - a. Naska asli kesepatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;-----
 - b. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;-----
 - c. Salinan akte pendirian perusahaan;-----



- d. Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penagguhan pelaksanaan upah minimum;-----
- e. Perkembangan produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;-----

(2) Dalam hal perusahaan berbeda badan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus suda diaudit oleh akuntan publik.-----

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan.-----

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi.--

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Tata Cata Penangguhan Upah Minimum sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan para penggugat tentang Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tidak beralasan hukum hendaknya ditolak.-----

8. Bahwa, secara hukum gugata para penggugat perkara aquo tidak menunda atau menghalangi Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam sebagiman ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai

berikut :-----

"gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"-----

9. Bahwa, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 804

Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam yang

merupakan obyek perkara telah pula dilaksanakan pihak pengusaha

dalam hal ini anggota Perhimpuna Hotel dan Restoran Indonesia

(BPC PHRI) Kota Batam untuk Kelompok 1 (satu), sehingga tidak

beralasan hukum jika para penggugat merasa keberatan sehingga

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Tanjung Pinang

dan semestinya gugatan para penggugat hendaknya ditolak.---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II,
Intervensi-8 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan menerima Jawaban serta
esepsi atas gugatan para penggugat dan berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :-----

I.DALAM ESEPSI :-----

1. 1.Menerima dan mengabulkan esepsi Tergugat II, Intervensi-
8 untuk seluruhnya;

2. 2.Menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima;-----

II.DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan para penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menerima Jawaban Tergugat II, Intervensi-8 untuk

seluruhnya ;-----

3.

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan replik, sehingga Pihak Tergugat dan para Tergugat Intervensi juga tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rapat DPK Kota Batam tanggal 13 Maret 2018 (fotokopi);-----
2. Bukti P-2 : Berita Tribun Batam.id tanggal 14 Maret 2018 berjudul APINDO Tolak Hasil Voting Penentuan UMS Kota Batam: Cahya: Ini Pemaksaan Kehendak (sesuai print out);-----
3. Bukti P-3 : Surat Walikota Batam Nomor 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 (fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393/SET tanggal 19 Maret 2018 (fotokopi scann);-----
5. Bukti P-5 : Berita Batampos.co.id tanggal 20 Maret 2018



berjudul Gubernur Minta UMSK Batam Diperbaiki
(sesuai print out);-----

6. Bukti P-6 : Surat Walikota Batam Nomor 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018 (fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Berita Pos Metro tanggal 5 Mei 2018 berjudul Gubernur Kepri: Jangan Paksaan Pemerintah tetapkan UMSK (sesuai print out);-----
8. Bukti P-8 : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Nomor 804 Tahun 2018 Tentang UPAH MINIMUM SEKTOR (UMS) KOTA BATAM TAHUN 2017 (sesuai print out);-----
9. Bukti P-9 : Berita JPPN.COM tanggal 24 Juni 2018 berjudul Pengusaha Kepri Sepakat Tolak UMS Baru (sesuai print out);-----
10. Bukti P-10 : Berita BISNIS.COM tanggal 28 Juni 2018 berjudul Pengusaha Tolak Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Batam (sesuai print out);-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapny sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Gubemur No. 804 Tahun 2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 beserta lampirannya (fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Surat Walikota Batam Nomor: 86/TK/III/2018, tanggal



15 Maret 2018, Hal: Penyampaian Berita Acara
Rapat DPK Batam Terkait Upah Minimum Sektor
(UMSK) Batam Tahun 2018 (sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T-3 : Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Nomor
B54/TK-5/UPHN/2018, tanggal 18 Mei 2018, tentang
Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan UMSK
Batam Tahun 2018 (fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor:
561/0393/SET, tanggal 19 Maret 2018, Perihal:
Penetapan Upah Minimum Sektor (UMSK) Batam
Tahun 2018. (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Surat Walikota Nomor: 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April
2018, Hal: Penetapan Upah Minimum Sektor Kota
(UMSK) Batam Tahun 2018 (fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kepulauan Riau, Nomor:
561/292/DTKT/2018, tanggal 3 April 2018, Perihal:
Dokumen Pendukung UMSK Batam Tahun 2018
(fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor :
120/0602/DKTK/SET, tanggal 24 April 2018, Perihal:
Penetapan Upah Minimum Sektor (UMSK) Batam
Tahun 2018 (fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi 1 untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang
telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.Int.1-1 sampai



dengan T.Int.1-31. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.Int.1-1 : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Nomor 804 Tahun 2018 Tentang UPAH MINIMUM SEKTOR (UMS) KOTA BATAM TAHUN 2017 (fotokopi);-----
2. Bukti T.Int.1-2 : BERITA ACARA RAPAT DEWAN PENGUPAHAN (DPK) KOTA BATAM Pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2018. (fotokopi);-----
3. Bukti T.Int.1-3 : BERITA ACARA RAPAT DEWAN PENGUPAHAN (DPK) KOTA BATAM Pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018. (fotokopi);-----
4. Bukti T.Int.1-4 : SURAT WALIKOTA BATAM NOMOR: 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018. (fotokopi);---
5. Bukti T.Int.1-5 : SURAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 561/0393/SET tanggal 19 Maret 2018.
6. Bukti T.Int.1-6 : (fotokopi);-
SURAT KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM NOMOR : B 277/TK-5/UPH/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 Tentang Dokumen Pendukung UMSK Batam Tahun 2018 Kepada
7. Bukti T.Int.1-7 : Gubernur Kepulauan Riau. (fotokopi);-----
SURAT WALIKOTA BATAM NOMOR : 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK)
8. Bukti T.Int.1-8 : Batam tahun 2018. (fotokopi);-----
Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/0602/DTKT/SET tanggal 24 april 2018 kepada

Walikota Batam - Tentang Penetapan Upah

Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam Tahun 2018

9. Bukti T.Int.1-9 : (fotokopi);-----

Surat BPC Perhimpunan Hotel & Restoran

Indonesia (PHRI) Batam Nomor : 1-17/BPC PHRI

BTM/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 kepada Kepala

10. Bukti T.Int.1-10 : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (fotokopi);-----

Surat Batam Shipyard & Offshore Association

(BSOA) Batam Nomor : 10/BSOA/V/2018 tanggal

17 Mei 2018 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja

11. Bukti T.Int.1-11 : Kota Batam (fotokopi);-----

Surat DPK APINDO Kota Batam Nomor : 006/DPK

APINDO-BTM/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018.

12. Bukti T.Int.1-12 : (fotokopi);-----

Surat DPP APINDO Kepri Nomor : 009/DPP

APINDO-KEPRI/V/2018 tertanggal 17 MEI 2018.

Usulan Penetapan UMSK Batam Tahun 2018

13. Bukti T.Int.1-13 : (fotokopi);-----

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu

Kota Jakarta Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Upah

Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018.

14. Bukti T.Int.1-14 : (fotokopi);-----

Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor

1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral

Kabupaten/ Kota DI Jawa Timur Tahun 2018.

15. Bukti T.Int.1-15 : (fotokopi);-----

Halaman 115 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

561/432/yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum

Sektor Kota Bekasi Tahun 2018

16. Bukti T.Int.1-16 : (fotokopi);-----

Keputusan Majelis Hakim PTUN-TPI No.

17. Bukti T.Int.1-17 : 14/G/2016/PTUN-TPI (fotokopi);-----

Keputusan Majelis Hakim Tinggi PT.TUN - Medan

18. Bukti T.Int.1-18 : No. 47/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai dengan asli);-

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bukti T.Int.1-19 : No. 415 K/TUN/2017 (fotokopi);-----

Keputusan Majelis Hakim PTUN-TPI No.

20. Bukti T.Int.1-20 : 17/G/2017/PTUN-TPI (sesuai dengan asli);-----

Putusan Majelis Hakim Tinggi PT.TUN Medan

21. Bukti T.Int.1-21 : Nomor 90/B/2018/PT.TUN-MDN (fotokopi);-----

Bukti Pembayaran Gaji (Pay Advice) Bulan

Agustus 2018 atas nama Syarit Hidayatulla #

185121 di PT.AMTEK ENGINEERING Batam

22. Bukti T.Int.1-22 : (sesuai dengan asli);-----

Bukti Pembayaran Gaji (pay Advice) Bulan Agustus

2018 atas nama Khairil Anwar # 185065 di

PT.AMTEK ENGINEERING Batam (sesuai dengan

23. Bukti T.Int.1-23 : asli);-----

Berita ACI.KEPRI.COM tanggal 14 Maret 2018

berjudul Akhirnya Upah Minimum Sektoral Kota

24. Bukti T.Int.1-24 : Batam Ditetapkan(fotokopi);-----

Berita Batampos.co.id tanggal 5 April 2018

berjudul DPRD Batam Desak Pemko Tuntaskan



25. Bukti T.Int.1-25 : UMS (fotokopi);-----
Berita Batamnews.co.id tanggal 15 Mei 2018
berjudul Nurdin Tinggalkan Perundingan Buruh-
- 26 Bukti T.Int.1-26 : Pengusaha Soal UMSK (fotokopi);-----
Berita Batamtoday.com tanggal 15 Mei 2018
berjudul Akhirnya Gubernur Teken UMSK Batam,
- Bukti T.Int.1-27 : Ini Besarannya (fotokopi);-----
27 Berita Batamnews tanggal 2 Juli 2018 berjudul
Kadisnaker Batam: Belum Ada Perusahaan Yang
- Bukti T.Int.1-28 : Menolak UMSK (fotokopi);-----
28 Bukti Pembayaran Gaji (pay Advice) Bulan Agustus
2018 atas nama Syaiful Ahmad # 3396 di
PT.CLADTEK BI METAL MANUFACTURING
- Bukti T.Int.1-29 : Batam (sesuai dengan asli);-----
29 Pekerja Harian Lepas atas nama Syiful Ahmad di
PT.CLADTEK BI METAL MANUFACTURING
Batam dengan Gaji UMSK 2018 (sesuai dengan
- Bukti T.Int.1-30 : asli);-----
Berita HMS.COM tanggal 23 Maret 2018 berjudul
Hasil Pembahasan UMSK Batam di Kantor
- 30 Bukti T.Int.1-31 : Disnaker Batam (fotokopi);-----
Berita GOWEST.id tanggal 19 Maret 2018 berjudul
Draft Upah Minimum Kota Batam
Direkomendasikan ke Gubernur (fotokopi);-----

31



Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.Int.2-1 sampai dengan T.Int.2-4. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.Int.2-1 : Slip Gaji Periode Mei 2018 an. Alfian Simanjuntak
(sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.Int.2-2 : Slip Gaji Periode Juni 2018 an. Alfian Simanjuntak
(sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.Int.2-3 : Slip Gaji Periode Mei 2018 an. Saudur Juliana
Situmorang (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.Int.2-4 : Slip Gaji Periode Juni 2018 an. Saudur Juliana
Situmorang (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.Int.3-1 sampai dengan T.Int.3-3. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.Int.3-1 : Slip Gaji Periode Mei 2018 an. Anny Siagian dan
Ahmad Kurniawan Antoni (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.Int.3-2 : Slip Gaji Periode Juli 2018 an. Anny Siagian dan
Ahmad Kurniawan Antoni (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.Int.3-3 : Permenaker No.231 tahun 2003 Tentang Tata Cara
Penanggungan Upah Minimum (fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi IV tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Intervensi V,VI dan VIII telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.Int.V.VI.VII-1 sampai dengan T.Int.V.VI.VII-11. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.Int.V.VI. : Keputusan Walikota Batam No. VII-1 KPTS.193/HK/VI/2015 Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018 (fotokopi);-----
2. Bukti T.Int.V.VI. : Berita Acara Penetapan Sektor Unggulan Kota VII-2 Batam Tertanggal 7 November 2017 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.Int.V.VI. : Tanda Terima Surat No.1557/TK-5/UPH/XI/2017 VII-3 Tanggal 29 November 2017 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.Int.V.VI. : Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tanggal 1 VII-4 Februari 2018(sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.Int.V.VI. : Tata Tertib Pembahasan UMSK Batam Tahun VII-5 2018(sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.Int.V.VI. : Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tertanggal VII-6 13 Februari 2018 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.Int.V.VI. : Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tertanggal VII-7 28 Februari 2018 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.Int.V.VI. : Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tertanggal VII-8 13 Maret 2018 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.Int.V.VI. : Surat Walikota Batam tertanggal 15 Maret 2018



- VII-9 No.86/TK/III/2018 Perihal Penyampaian Berita
Acara rapat DPK Batam terkait UMSK Batam
2018 (sesuai dengan asli);-----
- 10 Bukti T.Int.V.VI. : Surat Walikota Batam tertanggal 9 April 2018
- VII-10 No. 71/TK/IV/2018 Perihal Penetapan UMSK
Batam Tahun 2018 (sesuai dengan asli);-----
- Bukti T.Int.V.VI.VII- : Berita Resmi Statistik Mengenai Keadaan
11 11 Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau
Februari 2018 No. 35/05/21/Th.XII, 7 Mei 2018
(fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat Intervensi VIII telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-
surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.Int.8-1
sampai dengan T.Int.8-10. Bukti surat-surat tersebut **telah dicocokkan
dengan aslinya**, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.Int.8-1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang NO.02/G/2013/PTUN-TPI tanggal
26 Maret 2013 (sesuai salinan);-----
2. Bukti T.Int.8-2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor:
64.K/TUN/2017 tanggal 9 Februari 2015
(fotokopi);-----
3. Bukti T.Int.8-3 : Putusan Mahkamah Agung Nomor:
415.K/TUN/2017 tanggal 14 September 2017
(fotokopi);-----
4. Bukti T.Int.8-4 : Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor:
KPTS.193/HK/VI/2015 Tentang Keanggotaan
Dewan Pengupahan Kota Batam Periode 2015-



2018 (fotokopi);-----

5. Bukti T.Int.8-5 : Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tanggal 1 Februari Tahun 2018 . (fotokopi);-----
6. Bukti T.Int.8-6 : Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tanggal 13 Maret 2018 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.Int.8-7 : Tata Tertib Pembahasan UMSK Batam Tahun 2018 (fotokopi);-----
8. Bukti T.Int.8-8 : Surat Dinas Tenaga Kerja Batam Nomor: B.1557/TK-5/UPH/XI/2017 Perihal Penyampaian Sektor Unggulan Kota Batam Tahun 2018 29 Nopember 2017 (fotokopi);-----
9. Bukti T.Int.8-9 : Surat PHRI Batam Nomor: 1-17/BPC PHRI Btm/V/2018 Perihal: Undangan Tanggal 16 Mei 2018 (fotokopi);-----
- 10 Bukti T.Int.8-10 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut : -----

1. RAFKI

RS.MM

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa saksi di Dewan Pengupahan Kota (DPK) Kota maupun Provinsi sejak tahun 2012 – 2014 dan diperpanjang dari 2014 – sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dari pihak

pengusaha;-----

- Bahwa tahu dengan objek

sengketa;-----

- Bahwa saksi selalu hadir dalam rapat pembahasan objek sengketa di Dewan Pengupahan yaitu sejak 2017 sampai 2018;-----

- Bahwa Saksi ikut tandatangan jika Keputusan itu disepakati seluruh anggota DPK, kalau tidak ada kesepakatan saksi tidak tandatangan;-----

- Bahwa tidak saksi hadir pada tanggal 13 Maret 2018 sewaktu DPK mengambil suara terbanyak dengan Vooting;-----

- Bahwa saksi mewakili unsur pengusaha di DPK yang membahas upah secara umum (UMK) dan bukan sektoral dan juga tidak ada kuasa para pengusaha untuk membahas upah secara khusus karena itu bukan tugas DPK;-----

- Bahwa rapat DPK dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari seluruh anggota DPK;-----

- Bawa saksi tidak mewakili seluruh perusahaan yang ada tergantung asosiasi perusahaannya ;-----

- Bahwa tidak terlibat dalam pembahasan tersebut (diperlihatkan bukti T.Int.567-2);-----

- Bahwa saksi selaku anggota DPK tidak mempunyai kewenangan membahas UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota);-----

- Bahwa DPK tidak berwenang termasuk angka-angkanya, tetapi hanya berwenang menyampaikan sektor-sektor unggulan;-----

Halaman 122 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada sektor-sektor perusahaan tersebut yang memberi mandat DPK untuk membahas UMSK;-----

- Bahwa saksi tahu Berita acara tanggal 13 Maret 2018, dari jumlah perusahaan yaitu sekitar 800-an perusahaan rata-rata menolak, yang menerima sekitar 35% saja;-----

- Bahwa yang menjadi alasan pada tanggal 15 Mei 2018 Gubernur dan muspida hadir membahas penolakan dari perusahaan dan belum menetapkan UMSK karena:-----

- Belum adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja;-----

- Belum dijabarkannya ketentuan PP No,78/2013 dalam surat Walikota;

- Situasi yang tidak kondusif;-----

yang paparannya disampaikan oleh Kepala Disnaker Provinsi, yang hasilnya surat-surat yang telah disampaikan dikembalikan ke Walikota (Batam) untuk dibahas ulang/diperbaiki agar sesuai dengan mekanisme yang ada;-----

- Bahwa yang saksi dan kawan-kawan di DPK lakukan berkenaan surat yang dikembalikan oleh Gubernur, yaitu kembali melakukan pembahasan sesuai kewenangan yang ada, dan jika terpaksa harus menetapkan, maka DPK hanya menetapkan 5 (lima) sektor yang dapat menjadi unggulan serta tidak membebani pengusaha ;-----

- Bahwa dari usulan DPK dengan SK yang diterbitkan, tidak semuanya sama isinya termasuk angka-angkanya dalam SK objek sengketa;-----

- Bahwa dari seluruh perusahaan di Batam hanya sebahagian saja yang telah melaksanakan (membayar) sesuai SK objek sengketa;-----



2. AMINTAS

NURHADI-----

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa saksi di Dewan Pengupahan (DP) sejak tahun 2015 – 2018

(bulan

April);-----

- Bahwa saksi tahu dengan objek

sengketa;-----

- Bahwa saksi terakhir hadir dalam rapat Dewan Pengupahan sekitar

bulan Pebruari 2018 dan pada waktu itu belum ada

kesepakatan;-----

- Bahwa saksi mewakili unsur

pengusaha yang membahas upah secara umum (UMK) dan bukan

sektoral dan juga tidak ada kuasa para pengusaha untuk membahas upah

secara khusus karena itu bukan tugas

DPK;-----

- Bahwa rapat DPK dianggap sah

apabila dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) dari seluruh anggota

DPK;-----

- Bahwa perusahaan saksi

bergerak di bidang konfeksi/pakaian jadi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah

mendapat kuasa dari BSOA, tahunya wakil dari asosiasi perusahaan

(APINDO) ;-----

- Bahwa Tidak tahu nama saksi adalah wakil BSOA di Berita Acara,

karena saksi tahunya adalah perwakilan dari

APINDO;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yang lengkapnya sebagai berikut : -----



1. TAGOR

NAPITUPULU

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa saksi di Disnaker Kota Batam dan Dewan Pengupahaan Kota
Sejak tahun 2015 sampai sekarang;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dengan objek sengketa adalah Dimulai dari
Surat Walikota Batam yang lupa tanggalnya yang mohon untuk ditetapkan
Gubernur mengenai UMSK Kota Batam tetapi dikembalikan lagi melalui
surat tanggal 23 Maret 2017, karena ada keberatan dari Asosiasi
Pengusaha. Surat Walikota Batam tanggal 19 April 2018 dan dibalas
dengan surat Gubernur tanggal 24 April 2018 yang intinya bahwa surat
Walikota Batam tentang pembahasan UMSK belum memenuhi mekanisme
upah Kota Batam. Selanjutnya Disnaker Kota Batam tanggal 25 April 2018
minta kepada Disnaker Provinsi untuk mendesak Gubernur segera
mengesahkan SK UMSK. Kemudian Gubernur pada tanggal 3 Mei 2018
bertemu IKADIN dan APINDO membahas masalah ini untuk mencari titik
temu permasalahan ini. Selanjutnya tanggal 14 Mei 2018 Wakil Gubernur
bertemu dengan para Serikat Pekerja yang hasil akhirnya dibuat undangan
untuk semua unsur yang terlibat masalah, tetapi belum ada titik temu
sehingga Gubernur memerintahkan untuk mempertemukan Disnaker
Batam dengan Provinsi dan seluruh elemen yang terlibat dan dibuatlah
undangan tersebut yang dalam pertemuan tersebut unsur APINDO tidak
hadir dalam undangan tersebut dan ada suratnya. Selanjutnya karena
sudah terlalu lama dan banyak desakkan dari para buruh yang juga
menyampaikan adanya putusan kasasi yang isinya hasil kesepakatan
bipartite bisa tidak digunakan dalam pertimbangan Gubernur serta iklim



investasi yang tidak kondusif, maka untuk mengatasinya pada tanggal 8 Juni 2018 ditetapkanlah UMSK (objek sengketa) tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak menghitungnya tetapi rata-rata kenaikannya tiap sektor sekitar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa benar (diperlihatkan bukti T.1) ini produk Gubernur yang dipermasalahkan APINDO;-----

- Bahwa saksi tahu sudah 3 (tiga) kali hal semacam ini digugat ke pengadilan sejak tahun 2012;-----

- Bahwa walaupun ada gugatan seperti ini, tetap ada kenaikan;-----

- Bahwa sejauh ini belum ada pengusaha yang mengajukan keberatan kepada Disnaker Provinsi terhadap objek sengketa;-----

- Bahwa menurut saksi walaupun perkara yang telah diputus sampai tingkat Kasasi, objeknya tidak sama tetapi ada kemiripan yaitu sama tentang Upah;-----

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tanggal 15 Mei 2018;-----

- Bahwa pihak yang mewakili Gubernur menjelaskan UMSK yaitu Saksi sendiri, intinya pesan Gubernur, karena belum ada kesepakatan, maka dikembalikan ke para pihak (Floor) agar ada kesepakatan;-----

- Bahwa tidak ada keberatan tentang sektor unggulan diluar 5 sektor yang telah dituangkan dalam UMSK sepanjang tidak memberatkan pengusaha;-

- Bahwa sebenarnya tidak ada desakan dari luar supaya Gubernur menetapkan objek sengketa, tetapi lebih fokus bagaimana menstabilkan



perekonomian/iklim investasi di Batam yang sekarang ini sudah sangat sulit menjadi lebih baik;-----

- Bahwa tidak pernah membaca Pos Metro tanggal 5 Mei 2018, tahunya ada surat dari APINDO tentang sektor-sektor unggulan;-----

- Bahwa tidak ada yang mewakili perusahaan yang tidak ada asosiasinya tetapi tercantum dalam surat gubernur tentang sektor unggulan mengenai besaran angka-angka yang akan ditetapkan dalam objek sengketa;-----

- Bahwa ada nilai ketetapan dalam SK objek sengketa yang tidak sesuai dengan saran DPK tetapi sebenarnya perbedaan itu tidak terlalu besar, tetapi selalu menjadi pembahasan tanpa ada kesepakatan yang sudah sekian lama, sehingga Gubernur menetapkan sendiri objek sengketa dan saksi tidak tahu apa alasan yang mendasarinya;-----

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 23 Mei di Dewan Pengupahan, asosiasi pengusaha tidak hadir;-----

2. SIMSON

SEBAYANG-----

Saksi menerangkan : -----

- Bahwa saksi mengetahui proses objek sengketa ini di Dewan Pengupahan Kota (DPK);-----

- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) kali DPK rapat membahas UMS terutama mengenai sektor-sektor yang menjadi unggulan untuk ditetapkan UMSnya tahun 2018 dan setelah berulang kali tidak ada titik temu mengenai sektor unggulan (terlalu banyak opsi dan sulitnya mencari data) akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnaker Kota mencari data dengan melibatkan pihak luar guna penyusunan sektor-sektor tersebut, dalam hal ini dibantu oleh Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) dan didapatkan sektor-sektor unggulan sesuai Permennaker No.7 tahun 2016;-----

- Bahwa hasil pengumpulan data tersebut dilakukan pemaparan dan di plenokan dengan mengundang perwakilan Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pemerintah mengenai sektor unggulan sesuai Permennaker No.7 Tahun 2016, sebab nantinya sektor unggulan inilah yang, menjadi tolak ukur dalam menetapkan upah buruh. Sektor-sektor tersebut antara lain yaitu untuk makanan, minuman serta pariwisata masuk ke Hotel Restoran (PHRI) sedangkan spyard masuk ke logam. Disamping itu disnaker kota menyurati disnaker provinsi dan dijawab Disnaker Provinsi pada tanggal 7 Nopember 2017 belum dapat diteruskan karena tidak ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha dan memerintahkan dibahas kembali di Dewan Pengupahan Kota;-----

- Bahwa sehubungan belum selesai masalah UMS ini, ada surat dari Serikat Buruh kepada Walikota yang dalam suratnya menyatakan DPK dapat menetapkan draft pengupahan (UMSK) tanpa adanya persetujuan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI terhadap perkara yang sama (pedoman), tetapi mendapat bantahan (keberatan) dari perwakilan Pengusaha di DPK;-----

- Bahwa rapat terakhir DPK tanggal 13 Maret 2018, karena ada kesepakatan timbul 2 (dua) opsi yaitu:-----

- pertama (A) yaitu penetapan angka dengan kesepakatan;-----

Halaman 128 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua (B) yaitu dengan voting;-----
dan membuat nota dinas Walikota untuk diteruskan ke Gubernur ;-----
- Bahwa benar (diperlihatkan bukti T.5) ini yang menjadi pedoman (acuan) tersebut;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 13 Maret 2018 sebanyak 14 orang termasuk Kedua saksi Penggugat yang juga selaku anggota DPK;-----
- Bahwa benar (diperlihatkan bukti T.Int.1-2) Berita Acaranya;-----
- Bahwa sah/memenuhi kourum Rapat DPK tanggal 13 Maret 2018, walaupun absen hadir datang, tetapi absen berita acara tidak;-----
- Bahwa yang menjadi acuan (pedoman) dalam menentukan sektor dari 5 menjadi 3 sektor Penetapan Upah Buruh Tahun 2016, terhadap sektor yang sama;-----
- Bahwa benar yang dijadikan acuan (pedoman) dalam menentukan sektor unggulan dan besarnya tidak perlu persetujuan dipakai pertimbangan Putusan MARI ini (diperlihatkan T.Int.8-2);-----
- Bahwa benar Surat ini (diperlihatkan bukti T.Int.V.VI.VII-1) sebagai pedoman yang rapat kourum apabila dihadiri dua pertiga seluruh anggota;-
- Bahwa yang menentukan besaran UMSK adalah sektor Perusahaan yang bersangkutan dengan Pekerja dan bukan DPK;-----
- Bahwa tidak ada pengalihan kewenangan dalam pengambilan keputusan seperti keterangan saksi tadi (diperlihatkan T,Int,8-2), tetapi hanya membaca dalam pertimbangan tersebut dan tidak tercatat dalam pengambilan keputusan, dan surat dari Perwakilan Serikat Buruh;-----

Halaman 129 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keputusan rapat DPK yang dihadiri oleh 13 orang dari jumlah anggota seluruhnya 24 orang sudah memenuhi 2/3 (korum) sesuai tatib/yang disepakati;-----
- Bahwa berkaitan dengan Bukti T,Int.V.VI.VII-4, yaitu 16 orang yang harus hadir supaya memenuhi korum 2/3 sesuai Tatib;-----
- Bahwa tidak ingat dalam Rapat tersebut ada atau tidak perwakilan BSOA;-
- Bahwa hasil rapat tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan voting bukan berdasarkan kesepakatan;-----
- Bahwa hasil rapat tersebut setelah disampaikan ke Gubernur tidak langsung diterima melainkan dikembalikan lagi ke Kota Batam (Disnaker) alasan Gubernur yaitu apakah pihak Kota Batam (Disnaker dan DPK) telah melakukan upaya-upaya agar terjadi kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja;-----
- Bahwa tidak ada perundingan antara perwakilan perusahaan dengan perwakilan pekerja tentang penentuan sektor-sektor unggulan setelah rapat tanggal 13 Maret 2018;-----
- Bahwa DPK berdasarkan suratnya yang memberi perintah agar disnaker kota melakukan pengumpulan data guna penentuan sektor-sektor unggulan tersebut;-----
- Bahwa terhadap sektor usaha yang belum ada asosiasinya biasanya DPK memerintahkan pemerintah mengupayakan sektor-sektor usaha tersebut diberikan wadah asosiasinya;-----
- Bahwa unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja di DPK membahas UMSK, sah-sah saja, karena di DPK itu juga ada unsur pengusaha yang mewakili perusahaan dan serikat pekerja yang mewakili para pekerja;-----



- Bahwa untuk legitimasi tidak perlu surat kuasa dari perusahaan untuk mewakili dari unsur pengusaha;-----
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masuk sebagai anggota DPK dari Unsur Pengusaha;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII masing-masing tidak mengajukan saksi dalam perkara ini-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat, Tergugat Intervensi I, II, III, V, VI, VII dan VIII, kecuali Tergugat Intervensi IV, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah **Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 Berikut Lampirannya, Tanggal 08 Juni 2018** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Pihak ketiga yang terkait dengan surat keputusan objek sengketa *a quo* dan sebagai perwujudan dari Asas *Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Peratun, telah datang menghadap pihak ketiga sebagai pihak yang terkait terhadap surat keputusan objek sengketa yaitu **DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA** yang diwakili oleh Ketua DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan Sekitarnya atas nama Tengku Afkanasri, **PENGURUS PIMPINAN TINGKAT PERUSAHAAN FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA PT. JOVAN TECHNOLOGIES** yang diwakili oleh Para Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan FPBI PT. Jovan Technologies atas nama Hesti Br Sinaga selaku Ketua, R.A Rahman selaku Wakil Ketua dan Dini selaku Departemen Advokasi, **PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM** yang diwakili oleh Para Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam yaitu Masmur Siahaan, SH selaku Ketua Cabang, Ahmad Kurniawan Antoni selaku Wakil Ketua Cabang dan Hernawati, Sh selaku Departemen Advokasi, **DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) KOTA BATAM** yang diwakili oleh Sekretaris DPC FSB KAMIPARHO KSBSI atas nama Surya Dharma Sitompul, **KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI)** yang diwakili oleh Makrub Pane, SH, Aksa, SH., Yadi Mulyadi, SH.,

Halaman 132 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deni Feri Silalahi, SH, **PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA PERKAPALAN DAN JASA MARITIM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPP JM FSPMI) KOTA BATAM** yang diwakili oleh Makrub Pane, SH, Aksa, SH., Yadi Mulyadi, SH., Deni Feri Silalahi, SH, **DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC F LOMENIK SBSI) KOTA BATAM** yang diwakili oleh Makrub Pane, SH, Aksa, SH., Yadi Mulyadi, SH., Deni Feri Silalahi, SH., **DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SP PAR SPSI) KOTA BATAM** yang diwakili oleh Ketua DPC F SP PAR SPSI Kota Batam atas nama Subri Wijonarko, yang pada pokoknya mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam rangka mempertahankan hak-hak Para Pemohon terhadap surat keputusan objek sengketa *a quo* dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat masing-masing dalam Putusan Sela Nomor : 11/G/2018/PTUN.TPI, tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 04 September 2018, dan **DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATUAMPAR DAN SEKITARNYA** didudukkan sebagai **TERGUGAT INTERVENSI I**, **PENGURUS PIMPINAN TINGKAT PERUSAHAAN FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA PT. JOVAN TECHNOLOGIES** didudukkan sebagai **TERGUGAT INTERVENSI II**, **PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM** didudukkan sebagai **TERGUGAT INTERVENSI III**, **DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU**



KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB KAMIPARHO KSBSI) KOTA BATAM didudukkan sebagai **TERGUGAT INTERVENSI IV**, KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) didudukkan sebagai **TERGUGAT INTERVENSI V**, PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA PERKAPALAN DAN JASA MARITIM FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (PC SPP JM FSPMI) KOTA BATAM didudukkan sebagai **TERGUGAT INTERVENSI VI**, DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC F LOMENIK SBSI) KOTA BATAM didudukkan sebagai **TERGUGAT INTERVENSI VII**, DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F SP PAR SPSI) KOTA BATAM didudukkan sebagai Pihak **TERGUGAT INTERVENSI VIII** yang paralel kedudukannya dengan **TERGUGAT** ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum ini untuk penyebutan Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi V, Tergugat Intervensi VI, Tergugat Intervensi VII dan Tergugat Intervensi VIII untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Para Tergugat Intervensi telah menyerahkan Jawabannya masing-masing kepada Majelis Hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 28 Agustus 2018 dan 10 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat Intervensi tersebut Para Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 28 Agustus 2018 dan 10 September 2018 menyampaikan secara lisan untuk tidak mengajukan Replik ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat dan Para Tergugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya masing-masing diberi tanda:-----

1. Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan T-7 ;-----
2. Tergugat Intervensi 1 yaitu bukti T.Intv I-1 sampai dengan T.Intv I-31 ;-----
3. Tergugat Intervensi II yaitu bukti T.Intv II-1 sampai dengan T.Intv II-4 ;-----
4. Tergugat Intervensi III yaitu bukti T.Intv III-1 sampai dengan T.Intv III-3 ;-----
5. Tergugat Intervensi V, VI dan VII yaitu bukti T.Intv V, VI dan VII-1 sampai dengan T.Intv V, VI dan VII-11 ;-----
6. Tergugat Intervensi VIII yaitu bukti T.Intv VIII-1 sampai dengan T.Intv VIII-10;-----

Sedangkan untuk Tergugat Intervensi IV tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :-----

1. AMINTAS
NURHADI ;-----
2. RAFKI
RASYID ;-----



Keseluruhan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan keseluruhan kesaksiannya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :-----

1. TAGOR

NAPITUPULU ;-----

2. SIMSON

SIBAYANG ;-----

Keseluruhan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan keseluruhan kesaksiannya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat Intervensi tidak mengajukan saksi di dalam persidangan walaupun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;-----

- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----



Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 08 Juni 2018 dan didaftarkan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 30 Juli 2018, maka jika dihitung secara limitatif 90 hari sampai dengan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan register perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN.TPI maka Majelis Hakim berkeyakinan gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun ;-

Menimbang, bahwa terhadap syarat formal lainnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat Intervensi ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Agustus 2018 tetapi tidak disertai eksepsi dan terhadap jawaban Para Tergugat Intervensi terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para tergugat Intervensi jika dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Peratun maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan yaitu:-----

A. Kewenangan Absolut



Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 10 September 2018 Kuasa dari Tergugat dan Para Tergugat Intervensi menyampaikan secara lisan agar eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk diputuskan terlebih dahulu sebelum Pengadilan memeriksa lebih lanjut mengenai pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu apabila Majelis Hakim mengetahui hal itu, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi VIII, dan Tergugat Intervensi V, VI dan VII, mengenai eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan yang berisi pengaturan (*regeling*) besaran upah (UMSK) yang bersifat umum di Kota Batam dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peratun menyatakan bahwa:-----

Pasal 47: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”;-----

Yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:-----



Pasal 1 angka 9 : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----"

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 tersebut dapat dipahami sebagai berikut:-----

- Bahwa unsur penetapan tertulis, dimana telah terlihat jelas bahwa bentuk objek sengketa *a quo* adalah tertulis dalam bentuk Surat Keputusan dan terdapat tindakan faktual atas penetapan tertulis tersebut yaitu berupa pembayaran upah ;-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari kedudukan Tergugat yaitu sebagai Gubernur Kepulauan Riau dari lingkungan eksekutif pemerintahan di Kepulauan

Riau;-----

- Bahwa setiap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

- Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bersifat final karena menimbulkan akibat hukum yakni Penetapan Upah minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2018;-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut berlaku kepada Para Penggugat sebagai Pengusaha yang berada di Kota Batam yang memiliki kewajiban membayar upah sesuai dengan yang telah ditetapkan besarnya dalam objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang dituju oleh Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dalam hal ini kepada Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan harus melaksanakan isi dari Surat Keputusan objek sengketa *a quo* serta dan menimbulkan akibat hukum, maka dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 huruf a. Objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi : 4. Bersifat Konkret-Umum (Contoh: Keputusan Tentang Penetapan Upah Minimum Regional, dan sebagainya);---



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peratun tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan terkait penjelasan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yaitu Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya maka sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi tentang Kewenangan Absolute mengadili tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;-----

B. Objek Sengketa Sejenis Sudah Pernah Diputus Dan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, dan Tergugat Intervensi VIII mengenai objek sengketa sejenis sudah pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap perkara Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI, Banding Nomor: 84/B/2013/PT-TUN Medan dan Kasasi Nomor: 64/K/TUN/2014, terhadap Perkara Nomor 3/G/201/PTUN-TPI dan terhadap Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-TPI adalah perkara yang



sama dengan perkara *a quo* dan telah menjadi Yurisprudensi oleh karenanya telah menjadi "*ne bis in idem*" maka tidak dapat diperiksa kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan: "Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai Pokok Perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula ;-----

Menimbang, bahwa Doktrin Yahya Harahap menafsirkan ketentuan dalam paragraf ke-2 pasal 1917 KUHPdata inilah yang melekat unsur "*nebis in idem*" atau "*res judicata*" jika semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*, bahwa ketentuan pasal tersebut tidaklah hanya ditentukan berdasarkan atas satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara singkat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara *nebis in idem* yaitu:-----

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Objek | yang |
| sama ;----- | |
| 2. Pihak | yang |
| sama ;----- | |
| 3. Alasan/dalil | gugatan yang |
| sama ;----- | |

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang berkaitan dengan Putusan dari perkara-perkara tersebut diatas dapat diketahui adanya perbedaan terhadap Objek Sengketa maupun



terhadap pihak-pihak yang bersengketa antara Perkara Nomor:
02/G/2013/PTUN.TPI (Bukti T Intervensi VIII-1), Perkara Nomor
3/G/2012/PTUN-TPI (Direktori Putusan MA), dan Perkara Nomor
17/G/2017/PTUN-TPI (Bukti T Int 1-19), dengan perkara *a quo*, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* bukanlah sengketa *nebis in idem*,
dengan demikian eksepsi Objek Sengketa Sejenis Sudah Pernah Diputus
Dan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) tidak berdasar hukum dan haruslah
dinyatakan ditolak ;-----

**C. Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing
Mengajukan Gugatan dan Gugatan Kurang
Pihak ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Intervensi VIII mengenai
Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing karena tidak adanya Surat
Kuasa dari para anggotanya yang merasa keberatan selain itu subyek
gugatan perkara *a quo* kurang pihak karena Para Penggugat tidak
mengajukan gugatan kepada Walikota Batam menjadi Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dari Pasal 1 angka 12 Undang-
Undang Peratun menyatakan bahwa :-----

*Angka 12: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang
adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat
oleh orang atau badan hukum
perdata";-----*

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun
menyatakan bahwa :-----

*Ayat (1): "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi";-----*



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut maka batasan Orang/Badan Hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata usaha Negara yang digugat (***causal verband***) ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut lahirlah suatu Adagium yang menyatakan bahwa: “Tidak ada kepentingan tidak ada gugatan” atau ***point d’interest poin d’action*** yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa, maka seharusnya tidak ada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto,SH (1992: 181-184, 185-186), unsur “kepentingan” tersebut mengandung dua arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang baik, adil, pantas, patut yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat Material atau Immaterial, Individual atau Umum (kolektif) ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan. Artinya orang atau badan hukum perdata dalam melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata



Usaha Negara harus memiliki tujuan yakni untuk melindungi kepentingan umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* mengenai kedudukan dikaitkan dengan kepentingan Para Penggugat yaitu:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Wadah/Organisasi yang mewakili kepentingan hukum para anggotanya (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) dan Badan Hukum Perdata (Penggugat V dan Penggugat VI) yaitu :-----

a. Badan Pimpinan Cabang PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI) berdasarkan Surat Keputusan Badan Perhimpunan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nomor: 01-

30/KPTS/PHRI/BPDKepri/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017;

b. PERKUMPULAN GALANGAN KAPAL DAN LEPAS PANTAI BATAM atau disebut juga *Batam Shipyard and Offshore Association* (BSOA) berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 09 tanggal 03 Agustus

2017 ;-----

c. Dewan Pengurus Daerah REALESTAT INDONESIA (REI) khusus Batam berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Nomor: 012/Kpts/DPP-REI/IV/2017 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPD Khusus Kota Batam tanggal 05

April 2017 ;-----

d. Dewan Pengurus Daerah GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPEKSINDO) Propinsi Kepri berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat GAPEKSINDO Nomor 24/SK/MUSDA III/KEPRI/DPP-



GPS/II/2018 Tentang Bentuk dan Susunan Pengurus Dewan

Pimpinan Daerah GAPEKSINDO Provinsi Kepulauan Riau

tanggal 21 Februari 2018 ;-----

e. PT. LINKEN MULTI KARYA berdasarkan Akta Nomor 160

tanggal 23 Oktober 2014 ;-----

f. PT. EUGOSS INDONESIA PRATAMA berdasarkan Akta

Nomor 11 Tanggal 07 Oktober 2014 ;-----

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:

KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan

Kota Batam periode 2015-2018 (Bukti T Int V,VI,VII-1=T Int VIII-4)

sejalan dengan keterangan saksi yang bernama SIMSON

SIBAYANG menerangkan bahwa Penggugat I (BPC PHRI) dan

Penggugat II (BSOA) bagian dari anggota Dewan Pengupahan

dari Unsur Pengusaha (Berita Acara Persidangan tanggal 25

September 2018) ;-----

3. Bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada pekerja sebagai

penerima upah dan pengusaha sebagai pemberi upah ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui

kedudukan Para Penggugat adalah wadah/organisasi yang mewakili

kepentingan hukum para anggotanya (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat

III dan Penggugat IV) dan Badan Hukum Perdata (Penggugat V dan

Penggugat VI) yang kegiatan usahanya termasuk dalam lampiran objek

sengketa *a quo* harus membayar upah kepada pekerja sesuai dengan yang

telah ditetapkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian teori dan fakta hukum di atas, Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat yaitu Badan Pimpinan Cabang

PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI),

PERKUMPULAN GALANGAN KAPAL DAN LEPAS PANTAI BATAM atau

disebut juga *Batam Shipyard and Offshore Association* (BSOA), Dewan



Pengurus Daerah REALESTAT INDONESIA (REI) khusus Batam, Dewan Pengurus Daerah GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPEKSINDO) Propinsi Kepri, PT. LINKEN MULTI KARYA, dan PT. EUGOSS INDONESIA PRATAMA walaupun tidak disebutkan namanya dalam Diktum objek sengketa *a quo* akan tetapi berkewajiban mengikuti perintah dari isi objek sengketa *a quo* tersebut artinya Para Penggugat memiliki nilai kepentingan yang “terdampak langsung” dari Keputusan/Tindakan Hukum Pemerintah tersebut dalam hal ini adalah berupa kewajiban pembayaran upah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa kepentingan langsung merupakan sebuah konsep yang harus diartikan tak hanya sebatas pada pencantuman nama subjek hukum yang termuat dalam sebuah keputusan/tindakan hukum pemerintah saja, melainkan lebih menekankan pada konsep nilai kepentingan yang “terdampak langsung” dari keputusan/tindakan hukum tersebut. Sehingga konteks pihak yang dituju secara langsung, tidak dibatasi oleh frasa “pihak yang namanya disebut” saja, melainkan juga kepentingan pihak-pihak lain yang “terdampak langsung” oleh penerbitan keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Para penggugat sebagai wadah/organisasi pengusaha dan Badan Hukum Perdata di Batam yang merasa kepentingannya dirugikan dikarenakan harus menjalankan ketentuan yang ada di dalam objek sengketa *a quo* dengan demikian Para Penggugat nyata-nyata memiliki kedudukan dalam mengajukan gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Intervensi VIII mengenai Para Penggugat tidak mempunyai legal standing karena Para Penggugat tidak memiliki surat kuasa dari para anggotanya yang merasa keberatan atas



terbitnya objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti permulaan yang diajukan oleh Para Penggugat di Akta Pendirian yang pada pokoknya Ketua atau Wakil Ketua bersama-sama dengan seorang Bendahara atau Ketua atau Seorang Wakil Ketua bersama-sama dengan Seorang Sekretaris berhak dan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus sehingga dari penjelasan tersebut diatas dalil Tergugat Intervensi VIII mengenai Para Penggugat tidak mempunyai legal standing karena Para Penggugat tidak memiliki surat kuasa dari para anggotanya yang merasa keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat memiliki "**legal standing**" atau kedudukan sebagai Para Penggugat serta memiliki kepentingan dalam gugatan *a quo* sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang peratun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai subjek gugatan perkara *a quo* kurang pihak karena Para Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Walikota Batam menjadi Turut Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Walikota Batam menerbitkan surat usulan penetapan UMS Kota Batam Tahun 2018 berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Batam yang mana surat rekomendasi tersebut masih harus diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Walikota Batam dapat digugat karena menerbitkan suatu keputusan yang menurut Majelis Hakim berpotensi menimbulkan akibat hukum, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan sebelum Tergugat mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang final, dimana setelah Tergugat (Gubernur Kepulauan Riau) menerbitkan objek sengketa *a quo*, tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, tanggal 30 Juli 2018 Para penggugat menggugat Tergugat selaku Gubernur Kepulauan Riau atas tindakannya yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* yang telah bersifat final ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Para Penggugat telah dinyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, dan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat adalah sudah tepat secara hukum maka eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dan gugatan kurang pihak adalah tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat Intervensi ditolak oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Majelis



Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai kewenangan, prosedur formal dan substansi material penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas profesionalitas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat Intervensi di dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan perturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil gugatan, dalil jawaban, alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak dipersidangan serta berkas perkara maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis ditinjau dari segi



kewenangan, prosedur maupun substansinya, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat atau sebaliknya” ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 08 Juni 2018 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat landasan hukum terkait objek sengketa dalam perkara *a quo* akan diuji secara *ex-tunc* (*toesting-gronden*) yakni pada saat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :-----

ayat (3): “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menyatakan bahwa:-----

ayat (1): “Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektor propinsi/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sector yang bersangkutan” ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau dan apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari perturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengandung cacat yuridis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah secara **segi prosedur formal** dan **substansi materil** keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan bahwa :-----

Pasal 41

Ayat (1) : "Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman";-----

Pasal 49

Ayat (1) : "Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan";-----

Ayat (2) : "Penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum menyatakan bahwa :-----

Pasal 11

ayat (1) : "Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan";-----

Pasal 13

Halaman 152 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) : "Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Propinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai :

- a. homogenitas perusahaan ;-----
- b. jumlah perusahaan ;-----
- c. jumlah tenaga kerja ;-----
- d. devisa yang dihasilkan ;-----
- e. nilai tambah yang dihasilkan ;-----
- f. kemampuan perusahaan ;-----
- g. asosiasi perusahaan ;-----
- h. serikat pekerja/serikat buruh terkait ;-----

Pasal 14

ayat (1) : "Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 22

ayat (2) : "setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan ;-----
- b. Mengisi kekosongan hukum ;-----
- c. Memberikan kepastian hukum dan ;-----
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum ;-----

Pasal 23 : "Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi :-----

- a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan" ;-----



- b. Pengambilan Keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur ;-----
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas ; dan-----
- d. Pengambilan Keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas ;----

Pasal 24 : "Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat :-----

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ;-----
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;
- c. Sesuai dengan AUPB ;-----
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif ;-----
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan ; dan-----
- f. Dilakukan dengan itikad baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan, dalil jawaban, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* diawali dengan diadakan rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, tanggal 13 Maret 2018 berdasarkan Berita Acara Rapat DPK Kota Batam dimana Dewan Pengupahan Kota mengusulkan Penetapan UMSK Kota Batam Tahun 2018 melalui voting dan pembahasan UMSK dikembalikan secara Bipartit (Bukti P-1=T Int 1-3=T Int V,VI,VII-6=T Int 8-6) ;-----
2. Bahwa selanjutnya Walikota Batam mengirim Surat Nomor: 86/TK/III/2018 Kepada Tergugat, tanggal 15 Maret 2018, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Berita Acara rapat DPK Batam terkait Upah Minimum Sektor (UMSK) Batam tahun 2018, agar menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan Sektoral Kota Batam Tahun 2018 (Bukti P-3=T-2=T Int 1-4=T Int V,VI,VII-9) ;-----

3. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor: 561/0393/SET kepada Walikota Batam, tanggal 19 Maret 2018, perihal Penetapan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam Tahun 2018 yang isi surat tersebut pada pokoknya bahwa surat Walikota Nomor: 86/TK/III/2018, belum melalui mekanisme dan untuk dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, Pasal 13 ayat (1) Permenaker No. 7 Tahun 2013 serta Walikota dapat segera mengambil langkah agar asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor-sektor yang bersangkutan berunding dan menyepakati besaran Upah Minimum Sektoral (Bukti P-4=T-4=T Int 1-5) ;-----

4. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melalui surat Nomor: B.277/TK-5/UPH/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 kepada Tergugat Cq. Kadisnakertrans Provinsi Kepri, perihal Dokumen Pendukung UMSK Batam Tahun 2018. Dokumen pendukung tersebut antara lain kronologis Pembahasan UMSK Batam Tahun 2018, Pengumpulan data/informasi dan hasil kajian sektor Unggulan Kota Batam dari UNRIKA, Tata Tertib pembahasan UMSK Batam Tahun 2018 dan Berita Acara DPK terkait pembahasan UMSK Batam Tahun 2018 (Bukti T Int 1-6) ;-----

5. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Nomor: 561/292/DTKT/2018 kepada Ka. Disnaker Kota Batam, tanggal 3 April 2018, perihal Dokumen Pendukung UMSK 2018 yang pada pokoknya belum sesuai dengan yang diharapkan

Halaman 155 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



(Bukti

T-

6) ;-----
6. Bahwa Walikota Batam kembali mengirimkan Surat Nomor :
71/TK/IV/2018 kepada Tergugat, tanggal 9 April 2018, perihal Penetapan
Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam tahun 2018 dengan lampiran
berupa Kronologis Pembahasan UMSK Tahun 2018, Penghimpunan Data
dasar sebagai landasan Penetapan Sektor Unggulan Dalam
Pembahasan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2018, Tata
tertib pembahasan UMSK Batam Tahun 2018 dan Berita Acara rapat DPK
Batam terkait pembahasan UMSK Batam Tahun 2018 (Bukti P-6=T-5=T

Int 1-7=T Int V,VI dan VII-10) ;-----
7. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 120/0602/DTKT/SET
kepada Walikota Batam, tanggal 24 April 2018, perihal Penetapan Upah
Minimum Sektor (UMSK) Batam Tahun 2018 yang isi surat tersebut pada
pokoknya bahwa Walikota belum memenuhi mekanisme penetapan upah
sektoral. Bahwa Gubernur tidak berwenang menetapkan UMSK tanpa
ada kesepakatan sesuai Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri tenaga Kerja transmigrasi Nomor 7
Tahun 2013 serta Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor
561/7721/SJ, tanggal 30 Oktober 2017 sehingga usulan penetapan Upah
Sektoral Kota Batam Tahun 2018 belum dapat dijadikan dasar
pertimbangan (Bukti T-7=T Int 1-8) ;-----

8. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah mengirimkan Surat
Nomor: B.541/TK-5/UPH/V/2018 kepada Kadisnakertrans, tanggal 18 Mei
2018, perihal Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan UMSK Batam
Tahun 2018 yang isi surat tersebut pada pokoknya Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam telah mengundang Asosiasi Pengusaha dan Serikat
Pekerja/Buruh dan undangan tersebut hanya dihadiri oleh Serikat



Pekerja/Buruh sedangkan Asosiasi Pengusaha tidak hadir. Dalam rapat tersebut dibahas yang pada pokoknya pengusaha tidak mau lagi diajak berunding, dari pihak APINDO mau berunding mewakili pengusaha yang tidak ada Asosiasinya dan Gubernur harus punya sikap terhadap UMSK melalui kewenangannya (Bukti T-3) ;-----

9. Bahwa Asosiasi Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (Penggugat I) telah mengirimkan surat Nomor: 1-17/BPC PHRI Btm/V/2018 kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, tanggal 16 Mei 2018 perihal tidak bisa hadir dalam rapat tanggal 18 Mei 2018 dan meminta UMSK Batam sektor usaha jasa perhotelan agar tidak dilaksanakan (Bukti T Int 1-9=T Int 8-9) ;

10. Bahwa Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA) (Penggugat II) telah mengirimkan Surat Nomor: 10/BSOA/V/2018 kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, tanggal 17 Mei 2018 perihal tidak bersedia menghadiri undangan rapat dan BSOA tetap mengusulkan tidak ada penetapan untuk UMSK Kota Batam tahun 2018 (Bukti T Int 1-10) ;-----

11. Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) telah mengirimkan surat nomor : 006/DPK APINDO-BTM/V/2018 kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, tanggal 17 Mei 2018, perihal tidak dapat menghadiri rapat dan APINDO akan mengusulkan angka UMS Kota Batam langsung kepada Tergugat (Bukti T Int 1-11, T Int 1-12) ;-----

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama TAGOR NAPITUPULU bahwa serikat pekerja mendesak agar UMSK Batam Tahun 2018 segera ditetapkan dan Serikat Buruh menyampaikan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 415K/TUN/2017 hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh (Bipartit) sudah bisa tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan dari Gubernur. Sejalan



dengan keterangan saksi yang bernama SIMSON SIBAYANG (Beria
Acara Persidangan, tanggal 25 September 2018) ;-----

13. Bahwa selanjutnya saksi bernama TAGOR NAPITUPULU
menerangkan bahwa Tergugat dalam menentukan besaran kenaikan
UMSK Batam Tahun 2018 tidak didasarkan atas saran dari DPK Batam,
tetapi menentukan sendiri nominalnya disebabkan karena tidak ada
kesepakatan dengan pengusaha(Beria Acara Persidangan, tanggal 25
September 2018) ;-----

14. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam tahun 2018 berikut
lampirannya, tanggal 8 Juni 2018 (objek sengketa=P-8=T-1=T Int 1-
1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dikaitkan dengan
Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang telah
disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat kata “dapat” di Pasal 49 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
diartikan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau dalam
menetapkan dan memberlakukan Upah Minimum Sektor Kota Batam adalah
suatu hal yang **tidak wajib** sehingga Tergugat tidak perlu setiap tahun
menetapkan UMS Kota Batam, namun apabila Tergugat bermaksud
menetapkan Upah Minimum Sektor(UMS)Kota Batam harus didasarkan pada
adanya kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat
buruh di sektor yang bersangkutan” sehingga kata “harus didasarkan” dapat
dimaknai suatu hal yang **wajib** dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 11 ayat (1), (3) dan Pasal 14 ayat (1), (2) Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 11 ayat (1), pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri tenaga Kerja transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum yang pada pokoknya mewajibkan penetapan upah minimum sektoral Kotaberdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh pada sektor yang bersangkutan. Sedangkan tindakan Tergugat dalam menentukan besaran nominal yang tidak sesuai dengan usulan DPK Batam serta tindakan Tergugat mengenai kebijakannya melakukan prosedur penetapan upah tanpa adanya kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan merupakan tindakan diskresi yang bertentangan dengan pasal 24 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Intervensi IV bahwa telah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 415/K/TUN/2017 yang telah menjadi Yurisprudensi terhadap objek sengketa sejenis ;-----

Menimbang, bahwa pengertian Yurisprudensi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

- *Merupakan suatu richt-lijn yang harus diikuti oleh Hakim dalam mengadili perkara;*-----



- Pengumpulan yurisprudensi hanya oleh MA sebagai penyelenggara *eenheid in de recht-spraak*;-----
- Perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan hakim baru dapat disebut sebagai yurisprudensi, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

- putusan atas sesuatu peristiwa yang hukumnya belum jelas pengaturannya dalam perundang-undangan;-----
- putusan tersebut harus sudah merupakan keputusan yang tetap;-----
- telah berulang kali diputus dengan putusan yang sama dalam kasus yang sama;-----
- - memenuhi rasa keadilan;-----
 - putusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung;-----
 - mengandung *obiter dicta* dan *ratio decidendi*;-----
- Selanjutnya putusan tersebut harus telah diputuskan oleh Rapat Pleno Hakim Agung sebagai yurisprudensi setelah mencermati terlebih dahulu bobot ilmiah dan penemuan hukum yang terkandung dalam putusan dimaksud ;-----



Menimbang, bahwa dari aturan dan penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan dalil yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi IV, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 415/K/TUN/2017 belum bisa disebut sebagai yurisprudensi selain itu system peradilan di Indonesia yang menganut system *civil law*, yang memberlakukan asas bebas yang berarti hakim tidak terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan UMS Kota Batam bukanlah suatu permasalahan baru. Tergugat telah berulang kali menyerukan khususnya kepada Walikota Batam untuk mengadakan perundingan di Dewan Pengupahan Kota antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh agar diperoleh kesepakatan dalam penetapan UMS Kota Batam. Tetapi penyelesaian permasalahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Walikota Batam halmana sesuai dengan fakta hukum nomor 8. Hal demikian merupakan cerminan dari belum selesainya permasalahan dalam prosedur penetapan UMS Kota Batam Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan bahwa :-----

Pasal 41

Ayat (1) : "Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman";-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat demi tercapainya ketentuan tersebut diatas yaitu Gubernur dalam menetapkan UMSK Batam sebagai jaring pengaman dan apabila dapat dibuktikan bahwa unsur pengusaha tidak beritikad baik dalam melaksanakan perintah Tergugat dalam hal ini untuk mengadakan perundingan di Dewan Pengupahan Kota antara asosiasi



pengusaha dengan serikat pekerja/buruh agar diperoleh kesepakatan dalam penetapan UMS Kota Batam agar hendaknya Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dapat memberikan sanksi tegas kepada Asosiasi Pengusaha/Pengusaha ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Intervensi VI memohon untuk diadakan pemeriksaan setempat untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari Jawab jinawab, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan dari Para Pihak telah cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sehingga tidak perlu melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimohonkan oleh Tergugat Intervensi VI, maka permohonan Tergugat Intervensi VI tentang pemeriksaan setempat patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 telah terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum serta Pasal 24 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur formal dan substansi material penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----



Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat terbukti dan beralasan hukum maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut ;-----

DALAM PENUNDAAN-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Penetapan Nomor : 11/G/2018/PTUN.TPI tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan penundaan oleh Para Penggugat. Bahwa terhadap Penetapan Nomor : 11/G/2018/PTUN.TPI tanggal 16 Oktober 2018 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap Para Pihak yang bersengketa) maka kepada Tergugat atau Lembaga Negara lainnya wajib untuk mematuhi Putusan dan/atau Penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan badan peradilan adalah norma khusus yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Maka, Putusan Badan Peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-Undang yang berisi norma umum yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Oleh karena itu, baik Penetapan maupun Putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat



melakukan kegiatan hukum baik dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peratun kepada Tergugat dan Para Tergugat Intervensi diwajibkan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan yang terkait dengan sengketa *a quo* ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para

Halaman 164 Putusan No.11/G/2018/PTUN-TPI



Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1.-----

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2.-----

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota

batam Tahun 2018 berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 ;-----

3.-----

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah

Minimum Sektor (UMS) Kota batam Tahun 2018 berikut lampirannya,

tanggal 08 Juni 2018 ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Intervensi secara tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

sejumlah Rp 572.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Kamis**, tanggal **11**

Oktober 2018, oleh Kami, **ALI ANWAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.**, **DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim

tersebut dibantu oleh **BAMBANG SUGI, SH.,M.H.**, Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat Intervensi I,
Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Kuasa
Hukum Tergugat Intervensi V, VI, VII dan Tergugat Intervensi VIII;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

DIEN NOVITA, S.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

dto.

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

BAMBANG SUGI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Administrasi	:	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 348.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 20.000,-
5. Materai	:	Rp. 24.000,-
		+

J u m l a h Rp. 572.000,-

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)